

**RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG USIA
DEWASA DALAM PERKAWINAN**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)

OLEH :

LUKMAN
NIM 2163010945

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Juli 2018
Saya yang menyatakan,



LUKMAN
NIM.2163010945

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS**

TESIS

**RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG USIA
DEWASA DALAM PERKAWINAN**

OLEH :
LUKMAN
NIM 2163010945

MENGETAHUI :

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. Sirajuddin, M.Ag, MH
NIP 196003071992921001



Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP 197803172009121007

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam,



Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag
NIP. 19730712 200604 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848, 51276 Fax (0736) 51171

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG USIA
DEWASA DALAM PERKAWINAN**

Penulis :

LUKMAN
NIM 2163010945

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Yang Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018.

No	Nama	Tanggal	Tandatangan
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, MAg MH Ketua	20-08-2018	
2	Dr. Qolbi Khairi, MPd.I Pembimbing/Sekretaris	29-08-2018	
3	Dr. Imam Mahdi, MH Penguji Utama	29-08-2018	
4	Dr. Iim Fahimah, Lc. MA Pembimbing/Penguji	29-08-2018	

	Mengetahui, Rektor IAIN Bengkulu	Bengkulu, Agustus 2018 Direktur PPs IAIN Bengkulu	
	Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag, MH NIP. 19600307 199202 1 001		Prof. Dr. Rohimin, M. Ag NIP. 19640531 199103 1 001

ABSTRAK

RELEVANSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG USIA DEWASA DALAM PERKAWINAN

Penulis :

LUKMAN
NIM 2163010945

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Sirajuddin, M.Ag, MH
2. Dr. M. Dahlan, M.Ag

Rumusan penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana batas usia dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam? Kedua, bagaimana batas usia dewasa dalam perkawinan perspektif hukum positif? Ketiga, Bagaimana relevansi antara kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, kedewasaan menurut hukum Islam adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Kedua, kedewasaan menikah menurut Hukum Positif : Kedewasaan menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu juga pengaturan kedewasaan dalam menikah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat menanamkan benih keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat pada laju kelahiran tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya, dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Ketiga, Hukum Islam secara tekstual tidak menetapkan secara pasti batasan usia perkawinan membuktikan pemberlakuannya secara universal dan keluwesan hukum Islam itu sendiri. Hukum positif lebih tegas menentukan usia kedewasaan menikah secara kuantitas yaitu paling rendah 16 tahun bagi perempuan dan 19 hingga 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan usia sebagaimana terdapat dalam hukum positif di Indonesia adalah relevan dengan kriteria *baligh* yang telah ditetapkan Islam sebagaimana terdapat dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 6 yaitu "sampai mereka cukup usia untuk kawin".

Kata Kunci : Usia Dewasa, Hukum Islam, Hukum Positif, Perkawinan

الملخص

العلاقة بين القانون الإسلامي والقانون الإيجابي في سن الرشد بالزواج

لقمان

نومور ريجستراسى : ١٢٠٣٦٠١.٥٤٩٠

المستشار: سرجدين دحلن

صياغة هذا البحث هو: أولاً ، كيف هو الحد الأدنى للسن في الزواج من منظور القانون الإسلامي؟ ثانياً ، كيف يمكن أن يكون الحد الأدنى لسن الرشد في الزواج منظوراً قانونياً إيجابياً؟ ثالثاً ، ما العلاقة بين النضج للزواج في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي؟ هذا النوع من البحوث هو بحث وخلصت الدراسة إلى ما يلي: أولاً، نضج الزواج القانون الإسلامي في الحد من شخص دخلت بالفعل مرحلة البلوغ. يتطلب الشريعة الإسلامية من الناس الذين يرغبون في الزواج حقاً الناس الذين هم على استعداد عقلياً وجسدياً ونفسياً، وناضجة وفهم معنى الزواج الذي هو جزء من العبادة. الثانية، ونضج على الزواج وفقاً للقانون إيجابي: النضج تزوج في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ يهدف إلى منع زواج الأطفال، حتى أن الشباب الذي أصبح الزوج والزوجة حقاً قد نضجت الجسد والروح في أسرة سعيدة والأبدي. بل هو أيضاً الإعداد من النضج في متزوج تهدف إلى منع الطلاق الأصغر وتكون قادرة على ترسيخ بذور جيدة وصحية ولا يؤدي إلى ارتفاع معدل المواليد وذلك لتسريع نمو السكان، في حين وفقاً تجميع الشريعة الإسلامية، والحد الأدنى للسن الأطفال الذين هم قادرين على الوقوف بمفردها أو البالغين واحد وعشرون سنة ، طالما أن الطفل ليس معوقاً جسدياً أو عقلياً أو لم يسبق له الزواج. " أي شخص بالغ يبلغ من العمر ٢١ سنة أو متزوج بالفعل ، غير معاق أو مجنون ، ويمكن أن يكون مسؤولاً عنه. والقانون الإسلامي نصية الثالث لا يتم تعيين الزواج الحد الأدنى للسن يثبت بشكل قاطع تنفيذ عالمياً، والمرونة في الشريعة الإسلامية. القانون الوضعي تحديد أكثر رسوخاً سن الرشد الزواج أدنى مستوى في كمية هو ١٢ عاماً للنساء و ١٩ إلى ٢١ سنة للرجال. إن تحديد العمر كما هو وارد في القانون الوضعي في إندونيسيا هو ذو صلة بمعايير بليغ المعهودة للإسلام كما وردت في الرسالة القرآنية "سورة النساء ٢" أي "حتى يكبرن بما يكفي للزواج" ..

كلمات البحث: سن الكبار ، القانون الإسلامي ، القانون الإيجابي ، الزواج

ABSTRACT

ISLAMIC LAW RELEVANCE AND POSITIVE LAW ON ADULT AGE IN MARRIAGE

**By
LUKMAN**

Student Number : 2163010945

**Prof. Dr. Sirajuddin, M.Ag, MH
Dr. M. Dahlan, M.Ag**

The formulation of this research is: First, what is the age limit in marriage in the perspective of Islamic law? Second, how is the age limit in marriage a positive legal perspective? Third, how is the relevance of maturity to marriage in the perspective of Islamic Law and Positive Law? This type of research is library research.

This study concludes that: First, maturity according to Islamic law is that marriage is carried out within the limits of someone entering the baligh phase. Islamic Shari'a requires people who want to get married are truly people who are ready mentally, physically and psychologically, mature and understand the meaning of a marriage that is part of worship. Second, maturity is married according to the Positive Law: Maturity married in Act No. 1 of 1974 aims to prevent the occurrence of child marriages, so that young women who become husband and wife are truly mature in forming a happy and eternal family. In addition, the maturity setting in marriage is intended to prevent the occurrence of young divorce and to be able to instill good and healthy offspring and not result in a high birth rate so as to accelerate population growth while according to the Compilation of Islamic Law, the age limit for children who are able to stand alone or mature is twenty-one years, as long as the child is not physically or mentally disabled or has never married ". That is, adults when they are 21 years old or are married, not disabled or crazy, and can be responsible for themselves. Third, Islamic law textually does not specify exactly the limits of marriage age to prove its universal application and the flexibility of Islamic law itself. Positive law firmly determines the age of married manhood in quantity, which is at least 16 years for women and 19 to 21 years for men. The determination of age as contained in the positive law in Indonesia is relevant to the criteria of baligh that has been established by Islam as contained in the Qur'an in the letter An-Nisa 'verse 6, namely "until they are old enough to marry".

Keywords: Adult Age, Islamic Law, Positive Law, Marriage

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Ruum : 21)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Orangtuaku tersayang. Semoga perjuangan beliau hingga akhir hayat dalam mengantarkan keberhasilanku mendapat balasan pahala oleh Allah. Amiin.
2. Isteri dan Anak-anakku tersayang yang senantiasa menjadi spirit dalam mencapai cita-citaku.
3. Kakak, ayuk beserta sanak famili yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya.
4. Para Dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku.
5. Agama, Nusa dan Bangsa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi kita, Muhammad Saw, keluarga beserta para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Selesaiannya penulisan tesis ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. H. Dr. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Ibu Iim Fahimah, Lc. MA selaku Ketua Program Studi Hukum Islam, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir.
4. Bapak Dr. M. Dahlan, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga jasa baik yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah Swt. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Bengkulu, Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Lukman' written in a stylized, cursive script.

Lukman
NIM 2163010945

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	v
ABSSRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG KEDEWASAAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP USIA PERKAWINAN	
A. Pengertian Kedewasaan	20

	B. Ciri-ciri Kedewasaan	22
	C. Tahapan Perkembangan Kedewasaan.....	29
	D. Kedewasaan dalam Perkawinan.....	38
BAB III	: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
	A. Pengertian Perkawinan	42
	B. Hukum Dasar perkawinan.....	48
	C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	52
	D. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	66
BAB IV	: ANALISIS USIA DEWASA DALAM PERKAWINAN	
	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
	DI INDONESIA	
	A. Kedewasaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	80
	B. Kedewasaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif.....	84
	C. Relevansi Kedewasaan dan Usia Perkawinan.....	90
BAB V	: PENUTUP	
	A. Simpulan	101
	B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akal pada manusia menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan pada akal manusia menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perkembangan pada akal manusia dapat pula dilukiskan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar.

Terkait dengan akal yang dijadikan suatu proses metamorfosa seseorang menuju kedewasaan, usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh juga ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu bagi wanita telah mulai haid dan para laki-laki dengan mimpi berhubungan badan atau yang biasa disebut dengan istilah mimpi basah. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk al-Qur'an. Kemudian dalam keadaan dimana tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang bersifat jasmaniyah tersebut, diambil patokan usia yang dalam pembatasan usia ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama-ulama fiqh.¹

¹ Mulya Kelana, *Ushul Fiqh: Jilid I* (Jakarta, Binangkit, 2002), h..389-391

Menurut Monks² kedewasaan menimbulkan kepribadian, kapasitas dan potensi diri sebagai sebuah potensi mentalitas yang ditunjukkan dalam bentuk sikap dan tanggung jawab. Dewasa ditunjukkan dengan kesanggupan melakukan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, kematangan emosi dan pola pikir. Hal ini dapat lebih terwujud jika dilaksanakan pada usia yang matang. Artinya, orang yang menikah baik suami atau isteri telah memiliki kesiapan fisik dan mental. Tak ada seseorang yang sanggup bertindak dan bereaksi terhadap semua situasi dan aspek kehidupan dengan kematangan penuh seratus persen. Kewajiban setiap orang adalah menumbuhkan kedewasaan itu di dalam dirinya sendiri, dan menjadi bagian dari dirinya sendiri.³

Dalam kaitannya dengan usia perkawinan, Islam tidak pernah memberikan batasan secara definitif untuk batasan kedewasaan menikah, kecuali dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujud wa al-ada`*). Menurut fase itu, Muhammad Fauzan Adhim mengatakan usia menikah dapat dikembalikan pada dua fase yaitu fase *baligh* dan *rusyd*.⁴ Sementara itu dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas)

² Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan...*h. 283.

³ Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. (Surabaya, Usaha Nasional, 1999) h. 77

⁴ Lafal *baligh* berasal dari kata *balagha* yang berarti sampai. *balgi* artinya orang yang sampai pada fase dewasa. Dalam istilah fiqh dinyatakan dalam masa taklif (pembebanan hukum syara). *al-rusyd* berarti *baligh* atau dewasa. Lihat Muhammad Fauzan Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002) h. 47

tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Karena perbedaan itulah maka sering terjadi usia pernikahan yang dimanipulasi.

Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syari'at, wajib diikuti oleh semua Muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana apapun dan di mana saja ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan mu'amalat yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.⁵ Dikatakan pula bahwa hukum Islam tidak saja menyangkut larangan tetapi memuat pula masalah-masalah anjuran seperti anjuran untuk menafkahi anak yatim, bersedekah, dan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan baik bagi manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupan, termasuk anjuran dan perintah untuk berumah tangga berupa pernikahan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menitikberatkan bahwa kedewasaan usia menikah, setidaknya-tidaknya bagi laki-laki berusia minimal 19 tahun.⁶ Menurut Kelana bahwa kedewasaan sebagaimana termaktub dalam aspek undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan adalah suatu hal

⁵ Ibrahim Hosen, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, YIIQ, 1997) h. 13

⁶ Pada masa menjelang kelahiran Undang-undang Perkawinan tahun 1973 ketika masih dalam bentuk rancangan Undang-undang terjadi perdebatan di antara beberapa fraksi di DPR. Ketika itu, konsep RUU Perkawinan khusus bagi umat Islam yang disusun pada tahun 1967 berfungsi sebagai RUU Pokok Perkawinan, ditolak oleh fraksi Katolik. Akhirnya, berdasarkan kepada TAP MPR nomor XXVIII/MPRS/1973 Rancangan Undang-undang tersebut dihapuskan dan diganti dengan rumusan RUU Perkawinan yang baru. Berbeda dengan konsep UU pertama yang lebih cenderung mengakomodir konsep Islam, RUU yang baru ini lebih bersifat nasional dengan berlandaskan Pancasila. Lihat Budi Kisworo, *Pemikiran Hukum Islam Profesor Hazairin*, (Bengkulu : LP2 STAIN CURUP, 2009) h. 133.

yang penting di dalam menempuh dan menjalani kehidupan rumahtangga. Jika kedewasaan dipungkiri dan dikesampingkan maka ketika menghadapi permasalahan rumahtangga akan timbul kebiasaan buruk dalam menghadapi sebuah permasalahan seperti emosi, tidak sabar atau tidak dapat berfikir jernih sehingga tidak akan ditemukan suatu titik pemecahan permasalahan.⁷

Ditinjau dari aspek hukum perdata, KUH Perdata Pasal 330 menyatakan :

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan.” Dengan demikian artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia 21 satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.⁸

Ditinjau dari aspek psikologis menurut Dadang Hawari secara psikologis dan biologis seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20–25 atau 25 – 30 dan di bawah itu terlalu cepat, jadi *pre-cocks* (matang sebelum waktunya).⁹

Hampir semua studi yang dilakukan berkaitan dengan hubungan antara usia perkawinan dengan kebahagiaan perkawinan menunjukkan bahwa peluang kebahagiaan dalam perkawinan lebih rendah tercapai jika pria menikah sebelum usia 20 tahun dan wanitanya menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun usia tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang bertanggung jawab dalam proporsi kegagalan perkawinan, akan tetapi

⁷ Ihromi Kelana, *Perkembangan Pergaulan Remaja abad 21*, (Jakarta, Binangkit, 2012) h. 76

⁸ R. Surbekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung, Pradnya Paramitha, 1979) h. 331

⁹ Siti Latifatul Arifah, *Pernikahan Usia Dini Banyak Masalah*, artikel dalam <http://siti-lailatul.com> di akses tanggal 12 Februari 2017

terdapat indikasi bahwa perkawinan usia muda cacat sejak permulaan karena biasanya pasangan memasukinya dengan terburu-buru, setelah perkenalan yang singkat, dan seringkali tanpa pertimbangan matang mengenai realitas yang akan mereka hadapi setelah menikah. Oleh sebab itu, penundaan usia perkawinan banyak dianjurkan pada mereka yang belum memiliki kesiapan menuju kehidupan perkawinan.¹⁰

Menurut Laporan Badan Survei Kesuburan Dunia dan Survei Demografi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa rata-rata usia perkawinan pertama wanita Indonesia masih termasuk dalam kategori usia kawin yang rendah yang sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas. Wanita yang menikah pada usia yang relatif muda (kurang dari 15 tahun) akan memiliki anak yang lebih banyak dari mereka yang menikah pada usia yang lebih dewasa. Bagi Negara Indonesia yang menempati urutan ke 5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.¹¹

Indonesia memiliki dua aturan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam yaitu hukum Islam dan hukum negara (hukum positif). Masing-masing memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan tentang batas kedewasaan menikah. Menurut Kelana tidak ditetapkannya secara tekstual tentang kedewasaan menikah bukan berarti umat Islam bebas untuk

¹⁰ <http://id.shvoong.com>, diakses tanggal 12 Februari 2017

¹¹ <http://id.shvoong.com>, diakses tanggal 12 Februari 2017

melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan berapa kematangan mereka. Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini sebetulnya menjaga sisi sosial kemasyarakatan seperti kesehatan, ketenangan dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan membahas dan melakukan penelitian mengenai perbandingan batas usia dewasa antara hukum positif dan hukum Islam dengan judul : Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa dalam Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana usia dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana usia dewasa dalam perkawinan perspektif hukum positif?
3. Bagaimana relevansi antara kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Batas dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam .

¹² Ihromi Kelana, *Perkembangan Pergaulan Remaja abad 21*, h, 46

2. Batas dewasa dalam perkawinan perspektif hukum positif.
3. Relevansi antara kedewasaan terhadap perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu kegunaan dari segi praktis dan dari segi teoritis.

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
 - a. Membantu para akademis dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum yang terkait pada batasan usia dewasa baik dari perspektif hukum positif dan juga hukum Islam.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan dalam penentuan batas usia dewasa dalam perundang-undangan di Indonesia.
 - c. Melengkapi khazanah kajian mengenai kecakapan hukum yang terkait dengan hukum positif dan hukum Islam.
2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam membentuk Undang-Undang yang saat ini masih bersifat plural yang selanjutnya dapat membantu memberikan kepastian mengenai batas usia dewasa sehingga lebih relevan dalam penerapannya di dalam Perundang-undangan di Indonesia.

- b. Memberikan wawasan dalam menyelesaikan perkara yang terkait dengan penentuan kedewasaan atau kecakapan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan batas usia dewasa sebagai obyek dari penelitian. Sedangkan Batasan Usia dewasa ini sendiri pada kajian terdahulu juga pernah dijadikan sebagai obyek dari suatu penelitian, yaitu sebuah penelitian yang ditulis oleh Ismamuddin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul “Kecakapan Bertindak (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Dalam Hukum Pidana Islam”.¹³ Dimana yang menjadi pembeda (distingsi) dari kajian terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada orientasi/fokus penelitiannya. Penelitian pada kajian terdahulu terfokus pada hukum pidana yang memiliki kesimpulan penelitian bahwa cakap hukum dalam hukum pidana positif diartikan dengan kedewasaan. Sedang dalam hukum pidana Islam dikatakan cakap hukum apabila telah menunjukkan tanda-tanda biologis. Persamaan dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu keduanya sama-sama mengatur kecakapan hukum, perbedaan prinsipil terletak pada penetapan kecakapan.

Penelitian oleh Ibnu Abbas dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Batas Minimal Usia Cakap Hukum Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Ditinjau dari

¹³ <http://digilib.uin-suka.ac.id/html>, diakses pada tanggal 14 Pebruari 2016, pukul 10.15 WIB

Perspektif Hukum Islam”.¹⁴ Kesimpulan hasil penelitian bahwa hadhanah memiliki rentang waktu yang berlangsung selama 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Dalam hukum Islam batasan akhir seorang anak mencapai kebalighannya yakni saat usia 15 tahun. Karenannya perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukuman. Sedang dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, usia anak cakap hukum yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum kawin, maka perbuatan anak sudah dapat diproses di lembaga pengadilan. Pandangan hukum Islam terkait ketentuan hukum jinayah, seorang anak yang berusia 7-15 tahun yang melakukan jarimah sebagian ada yang dihukum sebagian ada yang tidak dihukum dalam artian hanya membayar diyat yang dibebankan kepada orang tuanya.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Dewasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dewasa/de.wa.sa/ berarti sampai umur; akil baligh (bukan kanak-kanak atau remaja lagi).¹⁵

2. Menurut Hukum Positif

Hukum Positif: disebut juga dengan *Ius Constitutum* adalah hukum yang berlaku dalam suatu Negara pada suatu saat tertentu.¹⁶ Beberapa

¹⁴ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/html>, diakses pada tanggal 14 Pebruari 2016, pukul 10.15 WIB

¹⁵ <https://kbbi.web.id/dewasa>

¹⁶ Hasby Ash Shidiqiy, *Pengantar hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra), hal. 10

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat ketentuan usia dewasa atau:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai usia dewasa seseorang agar dapat dinyatakan cakap berbuat hukum. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 330 Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak akan kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1. Bahwa : Anak adalah orang yang dalam

perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002, telah mengatur mengenai definisi pengertian dari anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai batas usia seseorang yang belum dewasa. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang

Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, batas kedewasaan seseorang juga ditentukan didalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13 Juli 1977. Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, sebagai berikut :“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun,

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Sedangkan didalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77, kedewasaan seseorang, sebagai berikut :

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- a. Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
- b. Dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
- c. Dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

2. Dewasa menurut Hukum Islam.

Dewasa menurut Hukum Islam adalah segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan syari’at Islam yang ada.¹⁷

¹⁷ Muhammad Kan’an, *Nikah Syar’i*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2012) h. 77

Dalam Islam, istilah “dewasa” terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an, misalnya pada Surat Al-Ahkaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umumnya sampai sepuluh tahun ia berdo’a: Ya Tuhanku Tunjukilah aku mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Penelitian tentang studi komparasi batas usia dewasa perspektif hukum positif dan hukum Islam ini termasuk jenis penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pengertian metode normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Dirurais Binsyar, 2013) h.

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat *yuridis normatif (legal research)*. Sebagaimana pendapat Rony Hanitijo Soemitro bahwa pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat.²⁰

Pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan utama yakni mengungkapkan kaidah-kaidah normatif dan azaz-azaz hukum yang merupakan kebijakan yang merumuskan mengenai aturan batas usia dewasa yang merupakan produk legislatif yang terkait perundang-undangan pidana maupun perdata di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana bahan diperoleh. Dalam kajian penelitian ini sumber data dibagi menjadi tiga yaitu:

¹⁹ Soekanto Soerjanto, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal 14

²⁰ Soemitro Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hal. 46

a. Data Primer

Merupakan bahan baku hukum primer yang berupa dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1). Kitab Undang Undang Hukum Perdata (HUHPdt) pasal 330
- 2). UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1
- 4). Psikologi Perkembangan
- 5) Fiqh Munakahat

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primr yang terdiri dari:

- 1). Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan batas usia dewasa
- 2). Hasil karya ilmiah yang berhubungan sengan judul penelitian
- 3). Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, symposium, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- 4) Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, majalah hukum.
- 5). Buku-buku yang mengkaji hal ikhwal tentang usia dewasa.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan bahan untuk memecahkan

masalah dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literatur study*) dan studi dokumen. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²¹ Terkait dengan batas usia dewasa perspektif hukum positif dan hukum Islam.

4. Penyajian dan Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif. Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dilakukan dengan cara melakukan analisis-deskriptif yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis komparatif. Analisis dilakukan secara berulang-ulang berlanjut terus menerus dan bergerak melalui 4 siklus yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.²² Selanjutnya metode kualitatif diuraikan secara deskriptif analisis. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum terkait batas usia dewasa perspektif hukum positif dan hukum Islam sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan kebijakan hukum yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang.

Karena itu, dalam pengolahan data peneliti menggunakan teknik interaktif mengalir, yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus yang memiliki arti bahwa hubungan

²¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 4-5

²² Rony Hanitjio Soemitro, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Hukum*, (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum UNDIP, tidak dipublikasikan, 2012), hal. 41

data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian merupakan gambaran secara global dari semuanya yang terkandung dalam penelitian ini, maka peneliti membaginya kedalam bab per bab. Tata urutan pembahasan penelitian dari pendahuluan sampai penutup agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Kedewasaan. Menguraikan tentang mengenai gagasan pokok serta sub bab berdasarkan pengertian kedewasaan, ciri-ciri kedewasaan dan tahapan perkembangan kedewasaan.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Perkawinan. Menguraikan tentang pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan. Selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan dan hikmah perkawinan serta syarat dan rukun dalam melaksanakan perkawinan.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dewasa dan Relevansinya Terhadap Usia Perkawinan. Pada bagian ini akan dibahas

mengenai konsep usia dewasa dalam perkawinan perspektif hukum Islam, konsep usia dewasa perspektif hukum Islam serta relevansinya terhadap perkawinan.

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin akan dijadikan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEDEWASAAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP USIA PERKAWINAN

A. Pengertian Kedewasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dewasa berarti sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi), matang pikiran, pandangan.¹ Istilah dewasa dalam Bahasa Inggris disebut *adult*, berasal dari kata kerja latin, yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi *adult* berasal dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna, atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.² Kelana mengartikan bahwa dewasa adalah akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi) : *tarif pangkas rambut untuk orang -- berbeda dng tarif untuk anak-anak; telah mencapai kematangan kelamin; kematangan pikiran, pandangan*³

Dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia dua puluhan tahun dan yang berakhir pada usia tigapuluhan tahun. Masa ini adalah pembentukan

¹ <https://kbbi.web.id> diakses tanggal 21 Agustus 2018

² P. Kusumh, *Kamus Umum Psikologi*, (Jakarta. Binangkit, 2012) h. 25

³ Kelana, *Kamus Istilah Psikologi*, (Jakarta. Binangkit, 2012) h. 25

kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karier, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak.⁴

Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.⁵

Dewasa kadang juga berarti tidak dianggap cocok untuk anak-anak", terutama sebagai suatu yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa, serta toko buku dewasa. Tetapi, pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks.

⁴ Djaali, *Psikologi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) h. 21

⁵ Djaali, *Psikologi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) h. 21

B. Ciri-ciri Kedewasaan

Marc & Angel (2007) mengemukakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya, tetapi justru pada sejauhmana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya.⁶ Berikut ini pemikirannya tentang ciri-ciri atau karakteristik kedewasaan seseorang yang sesungguhnya dilihat dari kematangan emosionalnya.⁷

1. Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah suatu keadaan tetapi merupakan sebuah proses berkelanjutan dan secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri.
2. Memiliki kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati.
3. Memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut pandang orang lain.
4. Memiliki kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari.
5. Memiliki kemampuan menerima fakta bahwa seseorang tidak selamanya dapat menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kesalahan dan kekeliruan atas berbagai hasil yang telah dicapai.
6. Tidak berusaha menganalisis secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandangnya sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya.
7. Memiliki kemampuan membedakan antara pengambilan keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya (*emotional impulse*).

⁶ Djaali, *Psikologi*, h. 22

⁷ Djaali, *Psikologi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) h. 21

8. Memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan.
9. Memiliki kemampuan mengelola kesabaran dan kemarahan.
10. Memiliki kemampuan menjaga perasaan orang lain dalam benaknya dan berusaha membatasi sikap egois.
11. Memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*).
12. Memiliki kemampuan menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap arogan (sombong).
13. Memiliki kemampuan mengatasi setiap tekanan (*pressure*) dengan penuh kesabaran.
14. Berusaha memperoleh kepemilikan (*ownership*) dan bertanggungjawab atas setiap tindakan pribadi.
15. Mengelola ketakutan diri (*manages personal fears*)
16. Dapat melihat berbagai “bayangan abu-abu” diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi.
17. Memiliki kemampuan menerima umpan balik negatif sebagai alat untuk perbaikan diri.
18. Memiliki kesadaran akan ketidakamanan diri dan harga diri.
19. Memiliki kemampuan memisahkan perasaan cinta dengan berahi sesaat.
20. Memahami bahwa komunikasi terbuka adalah kunci kemajuan.

Berikut ini ada beberapa kualitas atau tanda mengenai kematangan seseorang⁸ :

1. Menerima dirinya sendiri

Orang yang dewasa mempunyai pandangan atau penilaian baik terhadap kekuatan dan kelemahannya. Ia mampu melihat dan menilai dirinya secara obyektif dan realitis. Dengan demikian ia bisa memilih orang-orang yang mampu membantu mengkompensasi kelemahan dan kekurangannya. Ia pun dapat menggunakan kelebihan dan bakatnya secara efektif, dan bebas dari frustrasi-frustrasi yang biasa timbul karena keinginan untuk mencapai sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dalam dirinya. Orang yang dewasa mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik, dan senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Ia tidak berkepentingan untuk menandingin orang lain, melainkan berusaha mengembangkan dirinya sendiri. Abraham Maslow berkata, "Orang yang dewasa ingin menjadi yang terbaik sepanjang yang dapat diusahakannya". Dalam hal ini dia tidak merasa mempunyai pesaing-pesaing.⁹

2. Menghargai orang lain

Seorang yang telah dewasa bisa menerima keadaan orang lain yang berbeda-beda. Ia dikatakan dewasa jika mampu menghargai perbedaan itu, dan tidak mencoba membentuk orang lain berdasarkan citra dirinya sendiri. Ini bukan berarti bahwa orang yang matang itu berhati lemah, karena jika kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri seseorang itu sudah sedemikian mengganggu tujuan secara keseluruhan, ia tak segan

⁸ Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan*, ...h. 283.

⁹ Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan*, ...h. 283.

memberhentikannya. Ukuran yang paling tepat dan adil dalam hubungan dengan orang lain bahwa kita menghormati orang lain, adalah ketiadaan keinginan untuk memeralat atau memanipulasi orang lain tersebut.¹⁰

3. Menerima tanggung jawab

Orang yang tidak dewasa akan menyesali nasib buruk mereka. Bahkan, mereka berpendapat bahwa nasib buruk itu disebabkan oleh orang lain. Sedangkan orang yang sudah dewasa malah mengenal dan menerima tanggung jawab dan pembatasan-pembatasan situasi dimana ia berbuat dan berada. Tanggung jawab adalah perasaan bahwa seseorang itu secara individu bertanggung jawab atas semua kegiatan, atau suatu dorongan untuk berbuat dan menyelesaikan apa yang harus dan patut diperbuat dan diselesaikan. Mempercayakan nasib baik pada atasan untuk memecahkan persoalan diri sendiri adalah tanda ketidakdewasaan. Rasa aman dan bahagia dicapai dengan mempunyai kepercayaan dalam tanggung jawab atas kehidupan sendiri.¹¹

4. Percaya pada diri sendiri

Seseorang yang matang menyambut dengan baik partisipasi dari orang lain, meski itu menyangkut pengambilan keputusan eksekutif, karena percaya pada dirinya sendiri. Ia memperoleh kepuasan yang mendalam dari prestasi dan hal-hal yang dilaksanakan oleh anak buahnya. Ia memperoleh perasaan bangga, bersama dengan kesadaran tanggung jawabnya, dan kesadaran bahwa anak buahnya itu tergantung pada

¹⁰ Djaali, *Psikologi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) h. 283.

¹¹ Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan*, ...h. 283.

kepemimpinannya. Sedangkan orang yang tidak dewasa justru akan merasa sakit bila ia dipindahkan dari peranan memberi perintah kepada peranan pembimbing, atau bila ia harus memberi tempat bagi bawahannya merasa sakit bila ia dipindahkan dari peranan memberi perintah kepada peranan pembimbing atau apabila ia harus memberi tempat bagi bawahannya untuk tumbuh. Seseorang yang dewasa belajar memperoleh suatu perasaan kepuasan untuk mengembangkan potensi orang lain.¹²

5. Sabar

Seseorang yang dewasa belajar untuk menerima kenyataan, bahwa untuk beberapa persoalan memang tidak ada penyelesaian dan pemecahan yang mudah. Dia tidak akan menelan begitu saja saran yang pertama. Dia menghargai fakta-fakta dan sabar dalam mengumpulkan informasi sebelum memberikan saran bagi suatu pemecahan masalah. Bukan saja dia sabar, tetapi juga mengetahui bahwa adalah lebih baik mempunyai lebih dari satu rencana penyelesaian.¹³

6. Mempunyai rasa humor

Orang yang dewasa berpendapat bahwa tertawa itu sehat. Tetapi dia tidak akan menertawakan atau merugikan/melukai perasaan orang lain. Dia juga tidak akan tertawa jika humor itu membuat orang lain jadi tampak bodoh. Humor semestinya merupakan bagian dari emosi yang sehat, yang memunculkan senyuman hangat dan pancaran yang manis. Perasaan

¹² Djaali, *Psikologi*, h. 283.

¹³ Djaali, *Psikologi*, h. 285

humor anda menyatakan sikap anda terhadap orang lain. Orang yang dewasa menggunakan humor sebagai alat melicinkan ketegangan, bukan pemukul orang lain. ¹⁴

7. Mempunyai ketabahan, keuletan, dan daya tahan

Orang dewasa bukannya orang yang bebas dari beban. Namun dia selalu mampu bangkit dari goncangan-goncangan hidup, dan tidak berpura-pura seolah-olah semuanya baik. Dia menerima kenyataan bahwa rasa sakit harus dipikul, kesalahan harus diperbaiki, dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyesali keadaan. Kegagalan mungkin meremukkan orang yang lemah, namun bagi mereka yang dewasa, kegagalan menjadi pelajaran yang berharga. ¹⁵

8. Dapat membuat keputusan-keputusan

Orang yang dewasa, meski harus dengan sabar mengumpulkan fakta untuk memecahkan persoalan, dapat mengambil keputusan berdasarkan data-data yang kurang lengkap. Dia sadar bahwa terkadang dia harus mengambil tindakan berdasarkan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Dia bersedia memikul resiko, namun tetap berdasarkan perkiraan-perkiraan yang terbaik yang dapat diperolehnya. Dia tahu, jika harus menunggu semua kepastian, mungkin sekali dia akan ketinggalan kereta. ¹⁶

¹⁴ Djaali, *Psikologi*, h. 284

¹⁵ Djaali, *Psikologi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) h. 283.

¹⁶ Djaali, *Psikologi*, h. 284

9. Memiliki integritas

Seseorang yang matang bukanlah orang yang mudah beralih dan menyimpang karena keinginan-keinginan yang muncul tiba-tiba, namun ia dapat beralih dari satu topik ke topik lain tanpa menjadi kacau dan bingung. Dia bukan orang yang menyerak-nyerakkan energinya sia-sia.¹⁷

10. Senang bekerja

Seseorang yang beremosi sehat dan berkepribadian matang tahu bagaimana menikmati pekerjaannya. Dia jarang bermalas-malasan. Dia menghargai pekerjaannya sehingga mendapatkan kepuasan dalam melakukan sesuatu yang baik. Namun demikian banyak orang yang bekerja sebagai bentuk pelarian atau persembunyian dari persoalan berat dan kekecewaan dalam kehidupan pribadinya. Dorongan yang tidak sehat ini memang bisa membuat perusahaan tempat mereka bekerja mendapat keuntungan, tetapi tidak adil bagi diri mereka sendiri. Bagi mereka yang dewasa, bekerja adalah jalan untuk membangun monumen masa depan mereka. Bekerja merupakan jalan untuk menunjukkan dedikasi mereka, dan menjaga diri untuk tidak berkubang dalam kecemasan-kecemasan dan persoalan mereka sendiri.¹⁸

11. Mempunyai prinsip-prinsip yang kuat

Seseorang yang matang dan dewasa tidak mudah menyerah dalam memegang teguh prinsip-prinsipnya, namun ia luwes jika itu bukan untuk

¹⁷ Djaali, *Psikologi*, h. 285

¹⁸ Djaali, *Psikologi*, h. 284

kepentingan pribadinya. Dia mempunyai perasaan nilai yang kuat yang menjadi pembimbingnya dalam bertingkah laku. Bagi mereka yang dewasa, perusahaan dipandang sebagai sebuah makhluk hidup yang perlu untuk diasuh dan dilindungi. Ini menjadikan mereka begitu keras dalam menghadapi orang lain jika keberadaan perusahaan perlu diselamatkan.¹⁹

12. Seimbang

Seseorang yang sudah berkepribadian dewasa akan hidup dalam suatu kehidupan yang berkeselimbangan. Dia sanggup bekerja keras namun juga mampu melepaskan diri dari tekanan-tekanan serta menikmati waktu senggangnya. Dia menyadari perannya dalam perspektif yang lebih besar dan lebih luas.²⁰

C. Tahapan Perkembangan Kedewasaan

Masa dewasa merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan sosial baru. Orang dewasa diharapkan memainkan peran baru, seperti peran suami atau istri orang tua, dan pencari nafkah dan mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru ini. Penyesuaian diri ini menjadikan periode ini suatu periode khusus dan sulit dari rentang hidup seseorang. Periode ini sangat sulit sebab sejauh ini sebagian besar anak mempunyai orang tua, guru, teman atau orang lain yang bersedia yang bersedia menolong mereka mengadakan penyesuaian

¹⁹ Djaali, *Psikologi*, h. 284

²⁰ Djaali, *Psikologi*, h. 284

diri. Apabila mereka menemui kesulitan-kesulitan yang sukar diatasi, mereka ragu ragu untuk meminta pertolongan dan nasehat orang lain, karena enggan dianggap “belum dewasa”.²¹

Menurut Hurlock, ciri-ciri umum perkembangan masa dewasa awal, yaitu masa dewasa sebagai masa pengaturan. Masa dewasa merupakan masa pengaturan. Pada masa ini individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Telah di katakan masa anak anak dan masa remaja merupakan periode merupakan “pertumbuhan” dan dewasa merupakan “pengaturan” atau (*settledown*). Pada generasi-generasi terdahulu berada pandangan bahwa jika anak laki-laki dan wanita mencapai usia dewasa secara syah, hari hari kebebasan mereka telah berakhir dan saatnya telah tiba untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. ini berarti bahwa peria muda mulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai karirnya, sedangkan wanita muda mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga.²² Untuk mencoba berbagai pola kehidupan dan berganti ganti pacar agar dapat memilih pola hidup dan pasangan hidup yang di rasa cocok, sudah tentu memerlukan waktu .dengan sendirinya pemuda sekarang lebih lambat dalam segala usia dari pada orang tua mereka, apalagi bila di bandingkan dengan kakek mereka rata-rata pemuda dewasa sekarang mulai menentukan pola hidupnya dan memilih pasangan hidupnya sekitar umur 30 tahun-an, walaupun banyak juga yang sudah mulai mantap pada usia yang lebih muda

²¹ Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. (Surabaya, Usaha Nasional, 1999) h. 77

²² Hurlock, E. B, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan*, (Jakarta, Erlangga, 1999) h. 90

dari pada itu. Kapan orang muda memulai hidup rumah tangga tergantung dua faktor²³:

1. Cepat atau tidaknya mereka mampu menemukan pola hidup yang memenuhi kebutuhan mereka kini dan pada masa depan.
Contohnya : Seorang wanita yang sejak waktu dia bermain boneka sudah ingin menjadi seorang istri dan ibu, setelah tamat sekolah tidak akan memerlukan waktu lama lagi untuk menentukan peran yang sesuai baginya, seorang laki-laki yang selalu berkeinginan menjadi dokter tidak memerlukan coba-coba lagi untuk menentukan pekerjaan yang memenuhi suara hatinya.²⁴
2. Menentukan kemantapan atau pilihan seseorang bekerja tanggung jawab yang harus di pikulnya sebelum ia mulai berkarya.
Contohnya : pria yang memilih ilmu kedokteran sebagai karirnya tentu saja tidak dapat cepat-cepat siap bekerja sampai usianya mendekati umur 30an karena ia harus menyelesaikan pendidikan sekolah atas dulu kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dokter.²⁵
3. Sekali seorang menemukan pola hidup yang diyakininya dapat memenuhi kebutuhannya ia akan mengembangkan pola pola perilaku, sikap dan nilai-nilai yang cenderung akan menjadi kekhasannya selama sisa hidupnya. Setiap keharusan mengubah pola ini pada usia setengah baya atau usia lanjut akan sulit dan dapat menimbulkan gangguan emosional. Tidak di

²³ Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. (Surabaya, Usaha Nasional, 1999) h. 77

²⁴ Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. h. 77

²⁵ Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. h. 77

sangsikan lagi ,berbagai ketidakpuasan dan ketidak bahagiaan yang di dapati seseorang pada usia ini adalah akibat keputusan rumah tangga atau bekerja yang tergesa-gesa sebelum menemukan suatu pola hidup yang memberikan kemungkinan kemungkinan untuk kepuasan sepanjang hidup.²⁶

Masa usia dewasa sebagai “usia reproduktif” orang tua (*parenthood*) merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa .orang yang kawin berperan sebagai orang tua pada waktu saat ia berusia 20an atau 30an,beberapa sudah menjadi kakek atau nenek sebelum masa awal berakhir. Awal yang belum menikah hingga menyelesaikan pendidikan atau telah memulai kehidupan karirnya, tidak akan menjadi orang tua sebelum ia merasa bahwa dia mampu berkeluarga. perasaan ini biasanya terjadi sesudah umurnya sekitar 30an.demikian pula, jika wanita ingin berkarir sesudah menikah ,ia akan menunda untuk mempunyai anak sampai usia 30an.dengan demikian baginya hanyalah dasa warsa terakhir dari masa dewasamerupakan “usia reproduktif”. Bagi orang yang cepat mempunyai anak dan mempunyai keluarga besar pada awal masa dewasa atau bahkan pada tahun tahun terakhir masa remaja kemungkinan seluruh masa dewasamerupakan masa reproduksi.²⁷

Tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan dari masalah-masalah yang sudah dialami sebelumnya.

²⁶ Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. h. 77

²⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*. h. 79

Dengan menurunnya tingkat usia kedewasaan secara hukum menjadi 18 tahun, pada tahun 1970, anak-anak muda telah dihadapkan pada banyak masalah dan mereka tidak sia-sia untuk mengatasinya. Meskipun mereka sekarang dapat memberikan suaranya, memiliki harta benda, menikah tanpa persetujuan orang tua serta dapat melakukan berbagai hal yang tidak dapat dilakukan orang muda ketika ketentuan usia dewasa secara hukum masih 21 tahun, jelas pula bahwa “kebebasan baru ini menimbulkan masalah-masalah yang tidak dapat diramalkan oleh orang dewasa yang masih muda itu sendiri maupun oleh kedua orang tuanya”. Penyesuaian diri terhadap masalah masa dewasamenjadi lebih intensif dengan diperpendeknya masa remaja, sebab masa transisi untuk menjadi dewasa menjadi sangat pendek sehingga anak muda hampir tidak mempunyai waktu untuk membuat peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.²⁸

Ada banyak alasan mengapa penyesuaian diri terhadap masalah-masalah pada masa dewasa begitu sulit. Sedikit sekali orang muda yang mempunyai persiapan untuk menghadapi jenis-jenis masalah yang perlu diatasi sebagai orang dewasa. Mencoba menguasai dua atau lebih keterampilan serempak biasanya menyebabkan keduanya kurang berhasil. Mungkin yang paling berat dari semuanya orang-orang muda itu tidak memperoleh bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah mereka, tidak seperti sewaktu mereka dianggap belum dewasa.²⁹

²⁸ Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. h. 79

²⁹ Djaali, *Psikologi*, h. 283.

Masa dewasa sebagai “masa ketegangan emosional” Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan dan sebagainya. Ketegangan emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada ketercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam pengumpulan persoalan. Apabila ketegangan emosi terus berlanjut sampai tigapuluhan, hal itu umumnya nampak dalam bentuk keresahan. Apa yang diresahkan orang-orang muda itu tergantung dari masalah-masalah penyesuaian diri yang harus dihadapi saat itu dan berhasil tidaknya mereka dalam upaya penyelesaian itu.³⁰

Masa dewasa disebut sebagai masa keterasingan sosial dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan dewasa, yaitu kerier, perkawinan dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya masa remaja menjadi renggang, dan berbarengan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Sebagai akibatnya, untuk pertama kali sejak bayi semua orang muda, bahkan yang populerpun, akan mengalami keterpencilan sosial atau krisis keterasingan.³¹

³⁰ Djaali, *Psikologi*, h. 283.

³¹ Djaali, *Psikologi*, h. 283.

Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karier. Dengan demikian keramah-tamhan masa remaja di ganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa dan mereka juga harus mencurahkan sebagian besar tenaga mereka untuk pekerjaan mereka, sehingga mereka hanya dapat menyisihkan waktu sedikit untuk sosialisasi yang diperlukan untuk membina hubungan-hubungan yang akrab. Akibatnya, mereka menjadi agosentis dan ini tentunya menambah kesepian mereka.³² Setelah menjadi orang dewasa, individu akan mengalami perubahan, dimana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dan memiliki komitmen-komitmen sendiri. Mengenai komitmen, Bardwick (dalam Hurlock: 250) mengatakan : nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya.

Masa dewasa ini adalah masa dimana ketergantungan pada masa dewasa biasanya berlanjut. Ketergantungan ini mungkin pada orangtua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian atau sepenuh atau pada pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua yang membiayai pendidikan.³³

Masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Perubahan terjadi karena adanya pengalaman dan hubungan sosial yang lebih

³² Andi, Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*. h. 97

³³ Djaali, *Psikologi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) h. 21

luas dan nilai-nilai itu dapat dilihat dari kaca mata orang dewasa. Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa, individu menyadari bahwa kebanyakan kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Banyak nilai masa kanak-kanak dan remaja berubah karena pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas dengan orang-orang yang berbeda usia dan karena nilai-nilai itu kini dilihat dari kaca mata orang dewasa. Orang dewasa menganggap sekolah itu suatu kewajiban yang tidak berguna, kini sadar akan nilai pendidikan sebagai batu loncatan untuk meraih suatu keberhasilan sosial, karier, dan kepuasan pribadi. Akibat perubahan nilai- itu, banyak orang dewasa yang semula putus sekolah atau universitas memutuskan untuk sekolah kembali dan belajar kembali menyelesaikan pendidikan mereka. Banyak yang merasakan kegiatan belajar sebagai perangsang semangat mereka, sehingga mengikuti berbagai kursus setelah mereka tamat sekolah lanjutan atas maupun perguruan tinggi.³⁴ Masa dewasa ini masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa ini individu banyak mengalami perubahan dimana gaya hidup baru paling menonjol di bidang perkawinan dan peran orangtua. Perkawinan sesudah kehamilan tidak dianggap hal yang perlu dirahasiakan seperti dulu, di antara berbagai penyesuaian diri yang paling umum adalah penyesuaian diri pada pola seks atas dasar persamaan derajat yang menggantikan pembedaan pola peran seks pola seks tradisional serta pola pola baru bagi kehidupan keluarga, termasuk

³⁴ Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan*, ...h. 283.

perceraian, keluarga berorang tua tunggal dan berbagai pola baru di tempat pekerjaan khususnya pada unit-unit kerja yang besar dan impersonal di bidang bisnis dan industri.³⁵

Masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orangtua maupun guru-gurunya sehingga terlepas dari belenggu ini dan bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Bentuk kreatifitas ini tergantung dengan minat dan kemampuan individual. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, ada yang menyalurkannya melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas. Masa dewasa sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Berbagai penyesuaian diri yang harus dilakukan orang muda terhadap gaya hidup baru adalah penyesuaian diri pada pola peran seks atas dasar persamaan derajat (egalitarian) yang menggantikan perbedaan pola peran seks tradisional, serta pola-pola baru bagi kehidupan keluarga, termasuk perceraian, serta berbagai pola baru.³⁶

D. Kedewasaan Dalam Perkawinan

Hukum di Indonesia memang merupakan campuran dari sistem hukum-hukum, hukum agama dan hukum adat. Hukum Agama, sebagian

³⁵ Djaali, *Psikologi*, h. 283.

³⁶ Djaali, *Psikologi*, h. 28

besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Kedewasaan seseorang memang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum.³⁷

Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Prinsipnya, seorang lelaki telah baligh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma). Sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah pernah menstruasi. Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang lelaki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi. Pandangan ulama mengenai usia dewasa ternyata bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa patokan usia dewasa bagi lelaki dan perempuan tidaklah sama. Mayoritas ulama juga tidak membedakan batas usia dewasa dalam pernikahan dan muamalah atau transaksi bisnis. Sebab, keduanya sama-sama mengandung akad atau perikatan.³⁸

Secara tekstual dalam syariat islam atau kitab-kitab fiqh tidak terdapat penjelasan tentang batas usia kawin, akan tetapi diindonesia terdapat peraturan yang mengatur batas usia kawin bagi seorang yang menikah. Hal ini tersebutkan dalam kompilasi hukum islam dan uu perkawinan No 1 Tahun

³⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Yogyakarta : Gema Insani, 2004), h. 9

³⁸ Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007) h.

1977 Pasal 1 yang menyatakan bahwa seorang calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam hal ini dimaksudkan supaya dari kedua belah pihak baik dari calon suami maupun calon istri dapat mempersiapkan lebih matang dari segi usia dan akal, sehingga dapat membina kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan agama.³⁹

Kedewasaan juga dilihat dari kematangan fisik, organ reproduksi dan psikologi baik bagi laki-laki dan perempuan. Secara fisik usia, rangka tubuh, tinggi dan lebarnya tubuh seseorang dapat menunjukkan sifat kedewasaan pada diri seseorang. Faktor-faktor ini memang biasa digunakan sebagai ukuran kedewasaan. Akan tetapi segi fisik saja belum dapat menjamin bagi ketepatan bagi seseorang untuk dapat dikatakan telah dewasa. Oleh karena kematangan sangat diperlukan, karena dengan kematangan tersebut akan menghantarkan kepada tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawadda dan rahmah.⁴⁰

Dalam kehidupan berumah tangga tanggung jawab merupakan suatu hal sangat urgen yang harus dimiliki oleh suami dan istri karena perilaku dan tindakan dalam rumah tangga harus bisa dipertanggung jawabkan di hadapan Allah, keturunan, keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini tanggung jawab mengandung dua hal penting : pertama orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam situasi dan masalah kedua

³⁹ Djaali, *Psikologi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011) h. 21

⁴⁰ Djaali, *Psikologi*, h. 21

tidak lari dari kenyataan.⁴¹ Orang yang bertanggung jawab harus tahu hal dan kewajiban yang dimilikinya. Contoh kecil tanggung jawab dalam keluarga adalah dalam hal nafkah. Namun nafkah disini tidak hanya diberatkan kepada pihak suami saja tapi bagi istri juga.

Dari segi mental orang yang dewasa akan bertindak bijak pada semua tindakannya, ia akan mempertimbangankan segala sesuatunya sehingga dapat menghadapi setiap masalah yang ada, selain itu ia juga mampu mengendalikan emosinya karena dengan mengendalikan emosi seseorang dapat berfikir dengan jernih dan tidak memntinkan pada ego sehingga dapat mencegah terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Kita dikatakan sebagai orang dewasa secara emosional ditandai dengan kemampuan menerima emosi dan menguasainya secara wajar. artinya, apapun emosi yang alami kita tetap dapat menguasainya dan mengelolanya dengan baik. Orang yang telah dapat menguasai dan dapat menguasainya emosinya dengan disertai kemampuan mental yang cukup dewasa, dia pasti dapat mengendalikan dirinya menuju kehidupan yang bahagia.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-balighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukanya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi

⁴¹ Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 38

menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun. Sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Sementara itu pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa terjadi pada anak gadis berumur sembilan tahun. Sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri.⁴²

⁴² Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 58

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Islam adalah agama yang universal yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele karena Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Mulai dari bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati, Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona dan memancarkan nilai dan cahaya Islam di dalamnya.

Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami isteri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak dan secara fitrah menikah akan memberikan ketenangan (*ithmi'nân/thuma'nînah*) bagi setiap manusia, asalkan pernikahannya dilakukan sesuai dengan aturan Allah SWT, Zat Yang mencurahkan cinta dan

kasih-sayang kepada manusia. Dan hampir setiap Mukmin mempunyai harapan yang sama tentang keluarganya, yaitu ingin hidup bahagia, *sakînah mawaddah warahmah*.

Kata perkawinan adalah kata benda yang bermula dari kata dasar kawin, ditambah awalan per dan akhiran an, sepadan dengan kata perkawinan. Kata nikah sendiri berasal dari kata dasar nikah, merupakan lafal *musytarak* yang memiliki beragam makna seperti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama, *dukhul (intercourse)*, dan *wat'u* (menindih).¹ Sedangkan Khairuddin Nasution mengartikan bahwa kata perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah dalam Alquran untuk menunjuk kepada perkawinan. Kata زوج berarti pasangan dan istilah نكح berarti berhimpun.²

Mengacu kepada pendapat pertama dan kedua, maka perkawinan menurut istilah Alquran adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata زوج memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidupnya terasa belum lengkap. Demikian pula halnya dengan perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dalam konteks penciptaan manusia, Allah SWT

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta : Elsas, 2008), h. 3 Dikatakan pula pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazy*.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam di Dunia Muslim*, (Jakarta : Academia, 2009), h. 237

menciptakan makhlukNya secara berpasang-pasangan berdasarkan *sunnatullah*. Dalam kaitan ini, Khairuddin Nasution memandang perkawinan itu menjadikan seseorang mempunyai pasangan.³ Firman Allah dalam surat al-Dzariat ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Penciptaan manusia pada mulanya berjenis laki-laki saja. Namun, sebagai makhluk sosial, ia tidak mampu berdiri sendiri menjalankan kehidupannya serta mengembangkan keturunan tanpa keberadaan orang lain sebagai partnernya. Lalu Allah ciptakan baginya makhluk perempuan dari jenis yang sama sebagai pasangannya. Hal ini ditegaskan⁴ oleh Allah dalam Alquran surat An-Nisâ' ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam ...* h. 237

⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 192.

Kemudian dipertegas lagi oleh Allah dalam surat Ar-Rûm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Para ulama mendefinisikan perkawinan secara *syar'î* berbeda-beda.

Beni Ahmad Syaebani mengutip pendapat Slamet Abidin dan Aminudin, merinci beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ulama yaitu :

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* dan *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami isteri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.⁵

Akan tetapi, para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan konotasi (penekanan) pada masalah kepemilikan yang diakibatkan oleh adanya akad itu. Bagi ulama Hanafiyah, akad nikah membawa konsekuensi bahwa si suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut'ah*) dari isterinya. Bagi ulama Syafi'iyah, akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wathi'* (bersetubuh) dengan isterinya sedangkan menurut Malikiyah, akad membawa akibat kepemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talaluz*) dari isterinya. Sedangkan ulama Hanabilah menekankan kepada *take and give* terhadap aspek manfaat dari akad nikah itu bagi suami isteri.⁶

Apabila dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh Alqurandan Rasulullah SAW

⁵ Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) h. 14

⁶ Muhammad Jawad al-Mughniyah, h. 14

dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan bathin.⁷

Asrorun Ni'am Sholeh mengkaitkan pengertian umum dengan melihat ketentuan syarat dan rukun kemudian mengkaitkannya dengan usia. Menurutnya yang dimaksud usia perkawinan adalah usia perkawinan muda adalah perkawinan pertama yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pengertian kecil ini merujuk kepada beberapa ketentuan fikih dan hukum positif berupa usia mempelai sewaktu menikah yakni anak yang belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah-tangga. Ketentuan fikih yang bersifat kualitatif. Sedangkan menurut hukum positif, yakni anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (merujuk kepada Undang-undang perkawinan dan KHI).⁸

Catatan penting dari sejumlah nash di atas adalah bahwa perkawinan merupakan *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Karena merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah, maka barang siapa yang mengingkari cara hidup dengan menikah bukanlah golongan umat Rasulullah SAW. Selain itu, perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah untuk makhluk-Nya khususnya manusia untuk berkembang biak dan

⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Yogyakarta : Gema Insani, 2004), h. 9

⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahat", makalah dalam *Kumpulan Makalah, Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III*, Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, 2009, h. 102

melestarikan hidupnya. Dalam kaitan ini Allah menciptakan manusia bukan saja dalam bentuk fisiknya yang sempurna tetapi juga dilengkapi dengan perangkat lunak berupa naluri dasar seksual yang alamiah, kebutuhan untuk berpasangan dan perasaan kasih sayang kepada lawan jenis. Karena itu Allah juga melengkapinya dengan anjuran, perintah dan larangan agar manusia dapat mengelola perangkat lunak tersebut dalam bentuk perkawinan.

B. Hukum Dasar Perkawinan

Allah SWT menyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi makhluk, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan Allah telah membekali syari'at hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.⁹ Salah satu syari'at tersebut sebagaimana terdapat dalam Alquran surat An-Nûr ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

⁹ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, h. 9

Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abu Waqqas berbunyi :

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ وَلَوْ أذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا (رواه لبخري ومسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Utsman bin Maz'un untuk membujang. Seandainya Nabi merestuinnya, pasti kami akan membujang.”¹⁰

Allah SWT menganjurkan untuk mengawini orang-orang yang layak untuk kawin. Demikian juga Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Larangan ini menunjukkan anjuran Rasulullah SAW untuk menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan.¹¹

Salah satu karunia Allah SWT kepada manusia adalah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenis manusia dan mensyari'atkan perkawinan serta menjadikannya cara berkembang biak melalui cara yang mulia dan teratur. Firman Allah dalam Alquran surat al-Dzariat ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Perkawinan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia sehingga setiap hamba berkewajiban mensyukuri nikmat itu dan

¹⁰ Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung : Jabal, 2008) h. 254

¹¹ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, h. 12

tidak mengingkarinya. Islam menganjurkan kepada para pemuda untuk kawin sebagaimana hadis Rasulullah SAW berbunyi :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِئِّي فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ
فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ
مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخاري ومسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya : Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya : “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab : Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami : “Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernihaan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu.”¹²

Hadis di atas menitik beratkan anjuran kepada para kaum muda untuk segera menikah jika telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Dalam hadis di atas dapat juga diketahui bahwa Rasulullah menjamin bahwa perkawinan itu merupakan jalan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan seseorang. Akan tetapi, meskipun menganjurkan

¹² Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, h. 252

untuk kawin Rasulullah SAW juga memberikan solusi bagi seseorang yang belum berkesanggupan untuk menikah yaitu dengan berpuasa.¹³

Segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan *Zahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *muutakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi golongan lainnya.¹⁴ Sedangkan menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya. Menurut Imam al-Qurtubhi menikah wajib jika seseorang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berpendapat bahwa nikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak keturunan.¹⁶

Berdasarkan beberapa pendapat ini, jika menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu menafkahi keluarga dan takut terjerumus kepada perbuatan zina, maka menikah juga bisa berubah menjadi haram jika seseorang tidak mau menafkahi keluarga dan tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pasangan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu. Menikah juga menjadi sunnah dalam hal memperbanyak keturunan.

¹³ Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim...*, h. 252

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) h. 394

¹⁵ Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim...*, h. 252

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnain dkk, (Jakarta : Darus Sunnah, 2010), jilid 2, h. 901.

Karena pentingnya masalah perkawinan dalam Islam, para mujtahid sepakat bahwa nikah atau sering juga disebut kawin adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'ah. Orang yang berkeinginan untuk kawin dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk kawin. Kewajiban untuk kawin ini menurut Imam Hambali ditujukan kepada orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara Imam Hanafi berpendapat dalam keadaan apapun menikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah.¹⁷

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Alquran telah menerangkan mengenai tujuan perkawinan, di antaranya terdapat dalam Alquran surat al-Nûr ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...".

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesucian diri. Kesucian yang dimaksud termasuk kehormatan diri seseorang sehingga ia terhindar dari perbuatan tercela seperti zina dan gunjingan orang.

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, h. 901

Dalam ayat lain, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah SWT memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat al-Syura ayat 11 berbunyi :

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya : *”(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.”*

Tujuan lain adalah terdapat dalam Alquransurat Ar-Rûm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan itu untuk menciptakan rasa tenteram dengan pasangan dalam keluarga yang dibentuk dalam prinsip kasih dan sayang. Nash Alquran lain yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah al-Baqarah ayat 18 dan 223, An-Nisâ’ ayat 1, 9,

dan 24, An-Nahl 72, Al-Mu'minun ayat 5-7, al-Ma'arij ayat 29–31 dan At-Tariq ayat 6–7. Setidaknya, di dalam *nash* tersebut terkandung lima tujuan umum perkawinan yaitu melaksanakan syari'at sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagai tujuan pokok. Kemudian tujuan pokok ini dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik yaitu :

1. Melaksanakan Syari'at

Sesungguhnya apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tanpa tujuan. Ia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat. Dalam hal ini manusia yang merupakan salah satu komponen dari alam itupun diciptakan untuk suatu tujuan¹⁸.

Dalam Alquran surat Adz-Dzariat ayat 56 ditegaskan :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Ayat ini menerangkan bahwa kedudukan manusia dalam sistim penciptaan-Nya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan itu berhubungan dengan peranan ideal, yaitu pola perilaku yang terikat dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah. Dalam hal ini peranan ideal manusia adalah melakukan ibadah kepada Allah. Aktualisasi tujuan ini berupa komitmen penghambaan diri manusia

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994) h.8

dalam rangka memperoleh ridha Allah. Inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan hakiki dari perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : ”Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.”¹⁹

Manusia adalah hak Allah, konsekuensinya bahwa manusia adalah kepunyaan Allah. Akan tetapi bukan berarti Allah yang mempunyai kepentingan terhadap konsekuensi kepunyaan itu. Justeru sebaliknya manusialah yang mempunyai kepentingan kepada Allah. Karena itu setiap perbuatan manusia di dunia ini ditujukan kepada Allah sebagai bukti kepentingan manusia kepada-Nya. Artinya, karena hidup manusia ini tujuannya adalah kembali kepada Allah maka manusia perlu membekali dirinya dengan ibadah.

Dalam konteks ibadah, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alqur’an. Membentuk keluarga secara Islam, seseorang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai orang yang berkeluarga seperti sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, mendidik anak dan menjaga keturunan.

Dalam rumah tangga anak merupakan lahan ibadah bagi orang tua. Hal ini dikarenakan tugas mulia dari orang tua terutama ibu yang

¹⁹ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 29

melahirkan, membesarkan dan bersama sang suami mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Alquran surat An-Nahl 87 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya : "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." ²⁰

Dalam Alquran surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT mengingatkan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." ²¹

Allah SWT mengingatkan kepada orang yang beriman untuk membekali ajaran agama kepada diri dan keluarganya agar tidak terjerumus kepada hasutan setan yang membawa kepada kesesatan. Dalam kaitan ini, orang tualah yang memikul tanggung jawab

²⁰ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 376

²¹ Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 820

pendidikan terutama menanamkan nilai-nilai agama, sebab secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Tugas ini tentu saja tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Maka itu, berkeluarga merupakan jalan menuju keridhaan Allah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban orang tua. Apalagi pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak dalam menjalankan ajaran agama sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di atas. Hal ini sejalan pula dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Khurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ .

*Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tak seorang anakpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan sesuai dengan fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang mempengaruhi anak itu memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani."*²²

2. Membentuk Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Quraisy Shihab mengatakan bahwa "sakinah berasal dari kata *sakinah* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak."²³

Penyebutan *sakinah* di dalam Alquran dapat ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah :

²² al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung : Jabal, 2008), h. 36

²³ M.Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 192.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ
تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ

Artinya : "Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir."

Khairuddin Nasution menganalisa bahwa sakinah diberikan kepada Rasul dan orang Mukmin sebagai orang pilihan Allah. Maka, menurutnya membangun keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa mulianya perkawinan. Di samping itu, sakinah menunjukkan kesejukan dan ketenteraman yang mendalam, sehingga sifatnya adalah lahir bathin.²⁴

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain antara lain pemenuhan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan dalam konteks ibadah. Melalui pencapaian tujuan inilah maka ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga dapat tercapai. Sakinah akan berdampak kepada ketaatan dan kekhusu'an dalam menjalankan amal ibadah. Ia juga akan berdampak pada sikap introspeksi diri, ridha dengan ketentuan Allah dan menjadikan akal dan hati mendahului lisan dan tidak bertindak kecuali dengan hikmah.²⁵

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 226

²⁵ Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*, (Jakarta : Fima Rodheta, 2009), h.vi.

Hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis semata. Pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yakni kebutuhan *mardhatillah*, cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, asumsinya bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.

3. Regenerasi

Perkawinan membentuk keluarga yang akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu. Dari perkawinan itu diharapkan keturunan muslim yang saleh dan salehah. Anak-anak ini nantinya diharapkan dapat menjadi amal bagi orang tua, tidak akan putus pahalanya sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Dalam kaitan ini, Khairuddin menyatakan bahwa regenerasi di bumi secara tidak langsung akan menjamin eksistensi agama Islam. Dengan kata lain, terjaminnya generasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam.²⁶

Tujuan perkawinan dijelaskan dalam al-Qur'an adalah mengembangbiakkan umat manusia di bumi. Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 72 berbunyi:

²⁶ Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 226

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

”Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Nash di atas menunjukkan pentingnya regenerasi melalui reproduksi agar tercipta umat Islam yang kokoh dan banyak di kemudian hari. Umat berkualitas yang dimaksud adalah umat yang tidak lemah, sebab pada ayat lain Allah telah memperingatkan agar umat Islam tidak mempunyai dan meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa’ ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
 وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”

3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 berbunyi :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

Artinya : "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Kata ladang dalam ayat di atas menunjukkan bahwa isteri merupakan amanat Allah yang harus dijaga, dirawat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemiliknya (suami). Menurut fiqh konvensional, kecuali mazhab Syafi'i pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi pribadi-pribadi dalam keadaan tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Syafi'i beranggapan bahwa perkawinan itu *mubah* atau diperbolehkan.

Perintah Alqur'an dan hadis Nabi SAW adalah perkawinan itu diwajibkan bagi lelaki yang memiliki kekayaan cukup membayar mahar, nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan dikhawatirkan kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan itu juga diwajibkan bagi perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinahan. Namun nikah itu sifatnya *mandubah* (dianjurkan) bagi orang yang mempunyai dorongan seks yang kuat. Maka dengan perkawinan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya berkeinginan

menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdikan kepada Allah. Kendati demikian, menurut mazhab Maliki menikah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mampu memperoleh nafkah, berdasarkan prasyarat di bawah ini :²⁷

1. Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
2. Apabila tidak mampu, maka berpuasalah dan mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat tetap berpuasa tetapi puasanya tetap belum mampu menolongnya menahan diri dari gejolak syahwatnya.
3. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Beberapa ulama tidak sepakat dengan pandangan yang diajukan oleh Mazhab Maliki di atas. Mereka mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup yang halal, orang tersebut tidak boleh menikah. Apabila tetap menikah tanpa harapan untuk memperoleh makanan yang halal niscaya orang tersebut akan melakukan tindak pencurian atau yang semacamnya. Dengan cara demikian untuk menghindari satu tindakan, justru dia menjadi korban dengan melakukan kejahatan yang lain.

Sedangkan Mazhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat prasyarat²⁸:

1. Apabila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah.
2. Apabila dia mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak membantunya mengendalikan gejolak nafsu syahwatnya, hendaknya menikah dengan wanita untuk digaulinya sebagai suami istri yang sah.

²⁷ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi', *Kitab Empat Mazhab*, h. 383

²⁸ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi', *Kitab Empat Mazhab*, h. 385

3. Apabila seorang laki-laki tidak mendapatkan budak wanita yang sah digaulinya.
4. Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah kehidupan yang halal. Apabila lelaki ini tidak mampu mendapatkan biaya hidupnya dengan halal, tidak wajib baginya menikah.²⁹

Menikah ber hukum makruh bagi orang yang tidak mendasarinya sebagai ibadah dan tidak memiliki rasa cinta kepada pasangan dan keturunannya sehingga diyakini akan mengakibatkan kelalaian melaksanakan kewajiban sebagai suami. Muhammad Faudzan Adhim menilai bahwa perkawinan yang dilandasi ketertarikan fisik dan dorongan seksual akan lebih cepat berakhir. Oleh sebab itu menurutnya yang perlu dijaga dan diutamakan adalah menikah dengan komitmen agar tidak terjatuh pada dorongan seksual semata.³⁰

Hikmah yang terkandung di balik perkawinan itu adalah menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena Nabi SAW menganggap bahwa menikah itu sebagai separuh ajaran karena dengan menikah ini akan dapat melindungi seseorang dari keresahan jiwa, perzinahan, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya. Jadi jelas bahwa perkawinan memiliki kemaslahatan yang universal bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, dan beragama tanpa syari`at perkawinan menjadikan kehidupan manusia menjadi tanpa keteraturan.

²⁹ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi', *Kitab Empat Mazhab*, h. 383

³⁰ Muhammad Fauzan Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002) h. 116

Karena pada dasarnya melaksanakan perkawinan adalah *sunnah* dan sebagian dari ajaran Rasulullah SAW, maka perkawinan menjadi salah satu wujud dari konsekuensi manusia kepada kerasulan Muhammad SAW sehingga anjuran melaksanakan perkawinan itu wajib diikuti.

Firman Allah SAW dalam surat Ar-Ra'du ayat 38 berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”

Kamal Mukhtar berpendapat bahwa Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu-membantu dalam perkawinan, berusaha mencari jodoh-jodoh bagi keluarga yang belum berjodoh karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari kemiskinan dan kefakiran.³¹

Firman Allah SWT dalam surat An-Nûr ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

³¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994) h.8

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan selanjutnya membentuk umat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keluarga yang membentuk umat itu. Masa depan bangsa dan Negara dimulai dari pembentukan sebuah keluarga. Dari perkawinan antara suami isteri yang beragama Islam, diharapkan lahir keturunan muslim pula yang akan meneruskan kehidupan di masa yang akan datang adalah makna yang tersirat dari hukum Allah dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga muslim melalui perkawinan.³²

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Dengan demikian, pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.³³

Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata telah mendistorsi perkawinan ke dalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi; perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia. Mengapa banyak perkawinan atau kehidupan

³² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, h.19

³³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, h.19

rumah tangga di Indonesia berlangsung di bawah mentalitas yang salah (*error of mentality*) seperti itu? Jawabnya tidak lain karena perkawinan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggungjawab.³⁴

D. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut syari'at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Dasar hukum penetapan rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah apa yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah.³⁵ Kedua sumber hukum Islam ini telah mengatur unsur dan syarat perkawinan relatif lebih rinci dibandingkan dengan hukum Islam di bidang lainnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan seperti transaksi hutang-piutang yang diatur secara tegas agar dilakukan pencatatan. Untuk itu, para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya mengatasi polemik usia perkawinan ini. Diantara mereka ada yang mencoba menganalogikan akad perkawinan dengan transaksi utang-piutang, seperti yang diatur dalam surat al-Baqarah ayat 282. Ada pula yang menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pendapatnya. Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh Alquran dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari *mudharat*.

³⁴ Syamsu, *Usia Perkawinan Perspektif Filsafat Hukum*, (Jakarta, SP2,2010) h. 55

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, h.19

Berdasarkan cara berfikir ini, perkawinan berusaha menjaga kemaslahatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan adalah *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Nilai kesucian dari perkawinan itu akan tercapai jika sebelum pelaksanaannya ada syarat yang harus dipenuhi dan pada saat prosesnya ada rukun yang terpenuhi. Di antara persyaratan perkawinan tersebut adalah :

Pertama, bagi calon suami syaratnya adalah 1) bukan mahram dari calon isteri, 2) tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), 3) jelas orangnya, 4) tidak sedang ihram. Kedua, bagi calon isteri syaratnya adalah 1) tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan *muhram*, dan tidak sedang dalam *iddah*. 2) Merdeka, atas kemauan sendiri, 3) jelas orangnya dan 4) tidak sedang berihram. Ketiga, bagi wali syaratnya adalah 1) laki-laki, 2) *baligh*, 3) sehat akalnya, 4) tidak terpaksa, 5) adil dan tidak sedang ihram. Keempat, bagi saksi syaratnya adalah 1) laki-laki, 2) *baligh*, 3) waras akalnya, 4) adil dan 5) dapat mendengar dan melihat, 6) bebas, tidak terpaksa, 7) tidak sedang mengerjakan ihram dan 8) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.³⁶

Kelima, mahar yang secara etimologi berarti maskawin yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti memerdekakan, mengajar dan lain-lain.³⁷ Islam sangat memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak

³⁶ Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 13

³⁷ Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, h. 13

kepadanya, antara lain adalah mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lain. Perintah ini terdapat dalam Alquran surat al-Nisâ' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Juga terdapat dalam surat al-Nisâ ayat 24 yang berbunyi :

...فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِرِيبٍ فَرِيضَةً...

Artinya : “...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Mahar adalah pemberian yang dilindungi yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada wanita, bukan sebagai imbalan sesuatu yang wajib ia berikan, kecuali memenuhi hak-hak suami isteri, sebagaimana halnya dia tidak dapat digugurkan walaupun wanita itu rela, kecuali setelah akad.³⁸

Keenam, akad nikah. Kamal Mukhtar menulis bahwa perkawinan mensyaratkan adanya kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah. Kesanggupan tersebut meliputi aspek jasmani dan rohani, memberi nafkah dan bergaul serta mengurus rumah tangga.

³⁸ Tihami, *Fiqh...*h. 89

Pendapat ini berdasarkan Alquran surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kamal Mukhtar menambahkan bahwa calon mempelai harus sejedoh untuk mendapatkan keharmonisan dalam perkawinan sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan itu.³⁹ Rukun nikah yang harus dipenuhi untuk memperoleh keabsahan sebuah perkawinan adalah :

³⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 40

1. Calon Mempelai

Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang jelas dan tidak termasuk ke dalam kelompok yang dilarang untuk dinikahi. Contohnya bukan muhrim bagi masing-masing calon mempelai.

2. Wali dari calon mempelai perempuan.

Wali secara etimologis mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.⁴⁰ Dalam konteks perkawinan, istilah wali berarti orang yang melakukan janji nikah dengan mempelai perempuan pada saat proses akad nikah.

Mengenai wali ini, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Karena itu, jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah. Tetapi Imam Hanafi mengatakan sebaliknya, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkannya kepada orang lain.

Imam Malik mengatakan jika seorang gadis dari kalangan bangSAWan maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya. Jika seorang gadis, maka

⁴⁰ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, diterjemahkan dari '*Isyaratun Nisâ' Minal Alif Ilal Yâ*', terj. Ahmad Saikhu (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 150

pernikahnya tidak sah tanpa wali. Tetapi jika ia seorang janda maka sah pernikahnya jika tanpa wali, demikian pendapat Abu Dawud.⁴¹

Perkataan tidak ada nikah melainkan dengan wali sebagaimana diungkapkan oleh ulama di atas tidak ada pertentangan di dalamnya. Menurut Ibnu Mundzir tidak ada seorang sahabatpun yang diketahui memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini.⁴²

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak menikahkan perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali itu sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas di mulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang lebih kuat hubungan darahnya (wali nasab). Jumhur ulama sepakat bahwa wali itu diambil dari garis ayah bukan garis ibu. Secara singkat urutan wali itu adalah ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ayah ke bawah.⁴³

⁴¹ Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi’, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 339. Lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 409

⁴² A. Kadir Hasan dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, (Jakarta, Bina Ilmu, 1984) h. 2160

⁴³ Wali nasab terdiri dari dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan *ab’ah* (jauh). Jika dalam keadaan tertentu wali *aqrab* tidak dapat menjadi wali misalnya jika wali *aqrabnya* gila, maka yang menjadi wali adalah wali *ab’ah*. Dan jika seseorang tidak memiliki wali sebagaimana ketentuan syar’i, maka yang menjadi wali adalah wali hakim seperti pemerintah, khalifah, atau seseorang yang berilmu (اهل الحل والعقد) tetapi wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, dan tanpa seizin wanita yang akan menikah. Lihat Tihami, *Fikih Munakahat*, h. 97

3. Dua orang saksi

Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu peristiwa yang lain tidak menyaksikannya.⁴⁴ Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah jika tidak ada saksi yang menyaksikannya.⁴⁵ Di dalam Alqur'an, mengenai kesaksian ini dijelaskan dalam beberapa surat antara lain QS al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya : “Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

Juga terdapat dalam surat An-Nisâ ayat 135 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

⁴⁴Kemenag RI, *Alquran dan terjemahannya*, h. 107. Lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidajatul Mujtahid*, h. 430

⁴⁵ Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqii, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 345

Nash di atas bisa dikatakan dasar dari tujuan persaksian yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam. Menurutnya tujuan persaksian ini adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa.⁴⁶

Tentang jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam perkawinan, jumhur ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tanpa saksi, tetapi ia memandang cukup dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Hanya saja kesepakatan jumhur ulama adalah kesaksian dua orang wanita saja tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah *istihbab*, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.⁴⁷ Selain itu, perbedaan pendapat terjadi pula pada ulama *Mutaa'khirin*. Adapun perbedaan pendapat mereka adalah jika saksi itu terdiri dari seorang kemudian menyusul seorang laki-laki sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar Ulama Kufah berkata tidak sah nikah jika tidak disaksikan oleh saksi dalam waktu yang bersamaan ketika dilangsungkan akad nikah, tetapi Imam Malik dan sebagian ulama

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munahakat*, h. 100

⁴⁷ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 314

Madinah membolehkan saksi pernikahan hadir dalam waktu yang tidak bersamaan.⁴⁸

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah saksi ini, tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlahnya perlu kita cermati firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa saksi terdiri dari dua orang laki-laki. Tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki saja tetapi ditambah dua orang perempuan menjadi saksi. Disyaratkannya dua orang ini tujuannya adalah untuk saling mengingatkan di antara para saksi jika terjadi kesalahan atau lupa.

Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur kemaslahatan dunia dan agama. Oleh karena itu, wajar jika keagungan pernikahan itu disaksikan dan disiarkan sebagai kehormatan dan mengangkat derajat

⁴⁸ A. Kadir Hasan dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, h. 2172

⁴⁹ Kemenag RI, *Alquran...*h.59

perkawinan. Dalam kaitan ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa nikah yang diumumkan (disaksikan oleh orang banyak) adalah sah dan menikah sembunyi-sembunyi meski dengan disaksikan oleh dua orang saksi masih dipersoalkan kedudukan hukumnya.⁵⁰

Salah satu hikmah dari perkawinan adalah menghalalkan segala perbuatan yang diharamkan terhadap laki-laki dan perempuan. Seseorang yang telah melakukan perkawinan dengan pasangannya telah sah dan halal untuk hidup bersama dengan segala kehalalannya itu. Persaksian dalam perkawinan tentu saja mencegah isu yang tidak baik untuk memperjelas antara halal dan haram antara pasangan yang telah menikah itu. Karena itu, Islam memberi tuntunan kepada kaum Muslimin agar perkawinan itu diumumkan sehingga masyarakat luas mengetahuinya. Mohammad Fauzan Amin menyarankan agar gaungnya lebih besar kalau perlu kita mengumumkan pernikahan dengan menyelenggarakan acara untuk memeriahkan pengumuman tersebut. Dan menurutnya jika sewaktu-waktu terjadi masalah karena suami atau isteri mengingkari pernikahan, dan berdasarkan kesaksian tersebut dapat diambil keputusan secara tepat dan adil.⁵¹

4. *Ijab* dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya dan *kabul* dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk

⁵⁰ A. Kadir Hasan dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, h. 2173

⁵¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya...*, h. 188

mengikat hidup berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *sighat* dalam pernikahan.

Pernyataan pertama untuk menunjukan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan seruju disebut *qabul*. Kedua pernyataan inilah yang disebut akad dalam pernikahan.⁵²

Mengenai *sighat ijab qabul* ini para ulama sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah jika hanya berdasarkan suka sama suka tanpa akad.

Sejalan dengan ini, para ulama Mazhab menurut Muhammad Jawab Mughniyah berpendapat bahwa perkawinan itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *وَجِّتْ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju)

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, h.19

dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.⁵³ Tetapi, mengutip pendapat mazhab al-Hadawiyah dan Hanafiah, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani menulis bahwa menikah boleh dengan lafal kepemilikan. Tetapi, menurutnya di antara tiga lafal (kepemilikan, menikahkan dan diserahkan) maka lafal menikahkan dan dinikahkan riwayatnya lebih kuat.⁵⁴ Ia juga mengutip pendapat Ibnu At-Tin yang menyatakan bahwa yang benar berdasar *ijma'* ahli hadis adalah riwayat "saya nikahkan kamu dengannya" dan "telah aku berikan wanita itu padamu" adalah perkiraan saja. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hadawiyah dan pengikut Imam Hanafi dan yang masyhur dari pengikut Imam Malik membolehkan lafal nikah dengan lafal apa saja yang mengandung arti sama dengan lafal mahar atau niat menikah seperti lafal penyerahan atau kepemilikan dan lain-lain, tidak sah menggunakan lafal pinjam, sewa atau wasiat.⁵⁵

Ada beberapa syarat pada *sighat* akad dalam *ijab* dan *kabul* yaitu 1) hendaknya *ijab* dan *kabul* dilaksanakan dalam suatu majelis, 2) adanya korelasi antara *ijab* dan *kabul* sehingga timbul kesesuaian untuk menyatakan tujuan substantif akad. Jika berbeda dan tidak ada

⁵³ Mengenai lafaz akad ini, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafaz *al-tamlik* (kepemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bayi* (penjualan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai kaitan yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya dengan syarat harus pula disertai maskawin. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Sedangkan mazhab Imamiyah berpendapat akad harus menggunakan lafal *zawwajtu* dan *ankahu*. Lihat Muhammad Jawab Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. 309.

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...* h. 624.

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...* h. 624.

korelasi antara keduanya, maka akadnya tidak sah. Misalnya, jika wali perempuan berkata ”aku nikahkan engkau dengan anakku Tugiyem , maka mempelai laki-laki menjawab “aku terima nikahnya Tugiyem binti Lan” dan 3) Pihak kedua (laki-laki) tidak mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan penolakan. Misalnya, jika wali perempuan berkata : ”aku nikahkan engkau dengan anakku Tugiyem, maka pihak laki-laki menjawab “aku akan membeli rumah untuk tinggal bersama Tugiyem dengan harga sekian”. Jawaban ini adalah penyimpangan dari *kabul* dan menyiratkan penolakan *ijab*.

Berdasarkan penjelasan mengenai syarat dan rukun nikah di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bukanlah peristiwa tukar menukar atau jual beli yang dapat dinyatakan secara bebas. Tetapi perkawinan ini menurut pandangan Sayyid Qutbh suatu ikatan paling dalam, paling kuat dan paling langgeng yang memadukan antar dua anak manusia dan merupakan interaksi paling luas yang dilakukan oleh dua anak manusia.⁵⁶ Karena itu Islam mengatur syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar tidak dilaksanakan secara sembarangan saja sebagaimana yang dilakukan oleh hewan dan makhluk hidup lainnya. Perkawinan manusia itu sakral dan suci.

Perumusan syarat dan rukun itu tidak berarti Islam mempersulit perkawinan tetapi justru menjaga nilai kesucian perkawinan itu sehingga manusia menjadi lebih mulia dan terhormat, sebagaimana

⁵⁶ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, terj. Aunur Rafiq (Jakarta : Rabbani Pers, 2008) h. 551

tujuan dari perkawinan itu sendiri. Terutama jika dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh Alquran dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin.⁵⁷

⁵⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) h. 9

BAB IV

ANALISIS USIA DEWASA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Usia Kedewasaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi suatu keluarga. Selanjutnya keluarga terus dapat berkembang menjadi kelompok masyarakat. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Mengacu pada lima nilai universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur

keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Mengenai kedewasaan dalam menikah, Alquran Surat An-Nisa (4) : 6 menyatakan :

... حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya : ...sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...

Ada beberapa terjemahan dan penafsiran yang digunakan oleh para *mutarjim* maupun mufasir terhadap redaksi kosa kata ini, di antaranya yang paling umum ialah sampai cukup umur untuk kawin. Salah satu hadis yang berhubungan dengan anjuran menikah dan berkaitan dengan kedewasaan menikah adalah “hai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu (*isthita'ah*) untuk menikah atau kawin, maka hendaklah ia menikah...” (hadis *muttafaq 'alaih*, dari Abdillah bin Mas'ud r.a).¹

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapatlah difahami bahwa baik Alquran maupun hadis pada dasarnya mengenal atau memperkenalkan usia nikah (*sinn an-nikah*). Namun demikian, Hukum Islam secara tekstual tidak menetapkan batas kedewasaan dalam menikah. Kalaupun ada negara-negara berpenduduk Muslim yang mengatur batas kedewasaan menikah ini dalam

¹ Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, (Bandung, Ahmad Dahlan, 1999) h. 200

hukum pernikahannya, maka itu lebih bersifat tekstual dan lebih didasarkan pada tuntutan zaman.

Antara agama (Islam) dan negara terjadi perbedaan dalam mengatur usia pernikahan. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Tentang *baligh* ini para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan tanda ke *baligh*-an seorang wanita. Selain itu, tanda lain adalah tumbuh bulu ketiak yang dikemukakan oleh Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi ini ditolak oleh Hanafi.²

Para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia baligh itu. Syafi'i dan Hambali lima belas tahun baik laki-laki maupun perempuan. Maliki menetapkan tujuh belas tahun tanpa menjelaskan kekhususan jenis kelaminnya. Sementara itu Hanafi menetapkan usia delapan tahun untuk laki-laki dan perempuan tujuh belas tahun. Imamiyah menetapkan laki-laki lima belas tahun dan perempuan sembilan tahun.³ Tetapi kenyataannya dan pengalaman membuktikan, saat ini kehamilan bisa terjadi pada anak wanita yang berusia sembilan tahun. Terutama dalam kondisi zaman yang semakin maju, di mana konsumsi makanan dan asupan gizi yang diracik secara modern dapat mempengaruhi tingkat kesuburan wanita.

² Muhammad Jawab Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*,...h. 316

³ Muhammad Jawab Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*,...h. 316

Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan sebelum usia baligh. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya⁴.

Pada hakekatnya, kedewasaan menikah juga mempunyai sisi positif. Menurut penulis, dewasa menikah merupakan upaya untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang membuat konsep rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan tercapai. Dalam kaitan ini, rumah tangga perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan adanya kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau isteri. Kematangan ini akan menimbulkan pemikiran, sikap dan perilaku yang matang pula dalam rumah tangga. Sejalan dengan ini, penulis sependapat dengan Riana Kesuma Ayu bahwa Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan

⁴ Yusuf Fatawie dalam <http://pesantrenvirtual.com>

bagian dari ibadah, sama halnya dengan keharusan dalam memahami apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.⁵

B. Kedewasaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah persoalan integral sepanjang kehidupan manusia di mana saja berada. Kesempurnaan manusia seringkali dikaitkan dengan perkawinan dan keturunan dari perkawinan itu. Lebih dari itu, perkawinan akan membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain perkawinan menjadi proses awal dari pembentukan sebuah komunitas sosial dari yang paling kecil (keluarga) sampai yang terbesar (negara). Tidak ada negara jika tidak terdapat keluarga-keluarga di dalamnya. Logika yang dapat diambil dari hal ini adalah perkawinan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga masalah perkawinan ini selanjutnya menjadi salah satu bagian dari persoalan bangsa dan negara termasuk di Indonesia.

Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan muda usia, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan di usia yang belum dewasa untuk menikah

⁵ Riana Kesuma Ayu, artikel dalam <http://www.nu.or.id/page.php>, di akses tanggal 15 Juni 2012

tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasatmata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya, dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Intinya adalah kematangan kedua pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mangarungi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga memungkinkan tercapainya tujuan negara yang diinginkan. Dalam kaitan ini, Sirajudin menulis materi yang dimuat dalam perundang-undangan harus mencerminkan beberapa azaz seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum.⁶ Berkaitan dengan permasalahan usia perkawinan, undang-undang yang sampai sekarang menjadi rujukan

⁶ Sirajuddin, *Legalisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) h. 122

hukum di Indonesia salah satunya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditujukan untuk mengatur bagaimana memberdayakan lembaga perkawinan itu menjadi rumah tangga yang matang dan dewasa. Sebagai contoh, pasal 6 ayat 2 mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum dewasa (berusia 21 tahun) harus mendapat izin orang tua,⁷ Izin bagi seseorang yang akan menikah di bawah usia 21 tahun ini nampaknya merupakan aturan yang tidak bias ditawar-tawar, dalam hal ini jika tidak ada orang tua maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Dengan kata lain bahwa izin menikah dari orang tua adalah hal yang harus diperoleh oleh calon pengantin mengingat usia menikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.⁸ Namun demikian, batasan minimal usia di bawah 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 tersebut adalah 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak

⁷ Lihat Undang-undang No. 2 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2.

⁸ Pasal 6 ayat 4 UU No. 1 tahun 1974 mengatur bahwa dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Alternatif lain terdapat dalam pasal 6 ayat 5, jika orang-orang yang berhak member izin sebagaimana disebutkan pada ayat 2,3 dan 4 atau salah seorang dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4.

wanita sudah mencapai usia 16 tahun karena belum dianggap dewasa untuk menikah.

Dapat digarisbawahi dari uraian di atas adalah bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan, keadilan dan menjaga sisi kemanusiaan masyarakat Indonesia. Undang-undang No 1 1974 berlaku secara nasional diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang golongan atau kelompok. Siapapun, setiap warga negara Indonesia mau tidak mau harus mentaati ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks ini, Hilman Hadikusumah menilai bahwa pengaturan usia minimal menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu juga pengaturan usia menikah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat menanamkan benih keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat pada laju kelahiran tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁹

2. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Alqur'an dan hadis. Hukum Islam biasanya digunakan dan diterapkan di Negara yang menganut sitem hukum Islam atau "*Islamic Law*". Hukum Islam juga digunakan di Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri hukum

⁹ Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007) h.

Islam digunakan untuk berbagai hal perbuatan hukum seperti; proses perceraian, pembagian harta warisan, dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam (*KHI*) adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (*170 pasal*), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (*44 pasal*), hukum perwakafan (*14 pasal*), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.¹⁰

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak; “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya, dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1. Bahwa : Anak adalah orang yang

¹⁰ Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 1999), h. 172.

dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002, telah mengatur mengenai definisi pengertian dari anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai batas usia seseorang yang belum dewasa. Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang

Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

C. Relevansi Kedewasaan dan Usia Perkawinan

Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Para ulama fikih mengemukakan tujuan umum perundang-undangan di antaranya adalah memelihara *al-umuru al-dharuriyah* (kebutuhan primer) manusia.

Al-umuru al-dharuriyah adalah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Tanpa adanya pemenuhan kebutuhan ini, maka kemaslahatan tidak akan tercapai. *Al-umuru al-dharuriyah* ini meliputi urusan agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan dan urusan harta dan kepemilikannya.¹¹ Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah dan melarang pemaksaan terhadap agama dan mazhab yang diyakini. Jaminan hak ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...^ط

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)

Kedua, hak pertama yang diberikan Allah adalah hak hidup. Perlindungan hak hidup ini dijelaskan dalam Alqur'an surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh di atas menurut Ahmad Al-Mursi Jusain Jauhar adalah karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan)

¹¹ Muhammad Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung, Risalah, 1985) h. 138

dan mencabut ruh manusia secara paksa dan menyalahi fitrah. Padahal hanya Allah yang paling berhak atas nyawa manusia.¹²

Ketiga, perlindungan terhadap akal yang merupakan sumber pengetahuan, hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Akal menjadikan manusia sempurna dan berbeda dengan makhluk lain.¹³ Untuk menolak kemudharatan pada akal ini, maka Islam melarang keras dan mengharamkan penggunaan narkoba, *kahmr*, dan obat-obatan lainnya yang dapat merusak akal manusia.

Keempat, perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan. Untuk menghilangkan mudarat (bahaya, kerusakan) yang melanda keturunan seorang anak dalam rangka memberikan perlindungan, agama Islam mengancam hukuman pidana *had* bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perzinaan¹⁴ dan melakukan *al-qadzif* bagi penuduh orang yang berzina.¹⁵ Dan juga Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat dan lemah. Ketika nasab menjadi pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang hubungan antar keluarga maka Islam melindungi nasab dari percampuradukan yang menghinakan kemuliaan nasab itu.¹⁶

Kelima, perlindungan harta. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan. Dalam Islam harta adalah milik Allah

¹² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta, Amzah, 2009) h.30

¹³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, .h.93

¹⁴ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar...*h. 334

¹⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah...*h. 140

¹⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah...*h. 143

yang dititipkan kepada manusia sehingga perlu dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan di atas adalah Allah tidaklah membuat undang-undang atau syari'at dengan main-main dan sembarangan. Namun syari'at itu ditetapkan untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada hamba sehingga kesejahteraan akan merata didominasi oleh rasa aman sentosa. Kemaslahatan tersebut tertuju kepada persoalan *dharuriyyah* (primer) dan *ghairu dharuriyyah* (sekunder).

Dalam kaitan ini, perkawinan merupakan kebutuhan manusia menyangkut pembentukan keluarga yang menghasilkan keturunan dan berkembangbiak menjadi masyarakat sebagai sistim sosial kehidupan manusia. Tujuan atau maksud dijadikannya perkawinan sebagai gerbang menuju kehidupan sosial manusia adalah untuk melindungi kehormatan dan keturunan. Hukum Islam tidak saja mengatur persoalan-persoalan perkawinan dari segi jasmani saja bahkan perkawinan adalah menyatukan komitmen sepasang manusia berlainan jenis untuk hidup berumah tangga dengan segala konsekuensinya tetapi menyangkut pula persoalan ibadah batiniah manusia kepada Allah.

Dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, pemahaman terhadap aturan hukum pernikahan sudah memiliki acuan dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di antara kedua produk hukum itu memiliki keterkaitan erat dan saling berhubungan satu sama lain.

Undang-undang Nomor 1 1974 menitikberatkan perkawinan di Indonesia kepada keberlakuan aturan agama yang syah, bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini, Pemerintah mengatur usia menikah adalah dengan mengedepankan pertimbangan psikologis, kesehatan, kependudukan dan perlindungan anak. Hukum Islampun dibentuk berdasarkan kemaslahatan universal untuk seluruh umat dalam rangka menghilangkan kemudharatan.¹⁷ Di samping itu, meskipun Alquran tidak membatasi usia pernikahan secara tekstual berupa angka tertentu, ternyata juga mempunyai nilai positif bahwa perkawinan bukan masalah kuantitatif saja melainkan lebih jauh masuk ke ranah kualitatif yang tak ternilai.

Menyikapi masalah tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan sebuah kaidah fikih yang berbunyi :

يَتَّكِبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ

Artinya : “Diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat”¹⁸

Berdasarkan kaidah ini, jika ada bahaya yang menyebabkan suatu bahaya lain yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu tindakan bahaya lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil.¹⁹ Kaedah ini ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah...*h. 124

¹⁸ Nashr Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaidh Fiqhiyyah*, h.

¹⁹ I b i d

kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda (di bawah batas minimal usia yang ditentukan) mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia matang mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah yang baru berusia enam tahun bukan berarti umat Islam harus melakukan yang sama. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu mensyaratkan kebolehnya menikahi pasangan yang di bawah umur. Akan tetapi kebolehan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak mengisyaratkan kebolehan berhubungan seksual sampai pada batas kesiapan secara fisik dan psikologis tetapi syarat nilai-nilai ibadah dan kemanusiaan. Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pernikahan beliau dengan A'isyah menunjukkan kekhususan Rasulullah.²⁰

Alquran adalah undang-undang Allah yang berlaku untuk setiap manusia tanpa di batasi ruang dan waktu. Artinya aturan hukum itu tidak saja diberlakukan untuk suatu masyarakat tertentu pada suatu masa tertentu saja, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan di seluruh penjuru dunia sepanjang zaman. Atau dengan kata lain bahwa Al-Qur'an adalah ajaran Allah yang diperuntukan kepada semua makhluk Allah yang menjadikan manusia sebagai tokoh sentral dan berlaku sepanjang zaman.

Bagi negara Indonesia, laki-laki berusia 19 dan wanita berusia 16 tahun dianggap sudah mampu untuk menjalankan perkawinan dengan segala konsekuensinya, meskipun harus mendapat izin dari orang tua atau

²⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini...*, h. 108

wali. Tetapi usia tersebut berlainan kondisinya pada masyarakat di negara-negara lain. Contohnya, di negara Al-Jazair dan Bangladesh menetapkan batas usia menikah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Tetapi, Yaman Utara bahkan lebih rendah lagi menetapkan usia nikah warga negaranya. Perbedaan ini disebabkan kondisi psikis, geografis dan kebiasaan kultural di masing-masing negara. Dalam hal ini kaidah fiqh mengatakan :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقٌ وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.

Artinya : Setiap ketentuan yang dikeluarkan syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan dalam ketentuan bahasa, dikembalikan kepada 'urf."²¹

Kedewasaan menikah merupakan perwujudan dari apa yang tersirat dalam hukum Islam itu bahwa perkawinan menuntut kesiapan calon mempelai untuk kemaslahatan rumah tangga dalam tatanan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ketentuan pada peraturan perundang-undangan bentukan negara tersebut bersifat regulatif yang ditujukan untuk pengaturan kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan bagi rumah tangga, keturunan dan masyarakat. Jika ini yang dituju, maka ketentuan tersebut juga mengikat secara syar'i, juga sebagai bentuk ketaatan terhadap *ulil amr*.

Mengingat perkawinan masuk dalam katagori *fikih ijtima'iyah*, maka ketentuan pengaturan *ulil amr* (pemerintah) sangat dimungkinkan dan

²¹ Nashr Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaidh Fiqhiyyah*, h.

mentaatinya adalah wujud ketaatan kepada perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah tujuan penetapan Undang-undang Perkawinan adalah melindungi warga negara termasuk para anak-anak dan remaja. Sementara hukum Islam memandang perkawinan itu sebagai kewajiban dan harus menghasilkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam bingkai beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Islam mengatur adanya kesiapan dan kemampuan sebagai batasan kewajiban itu. Agar tidak menimbulkan perbedaan dan kesimpang siuran dalam menterjemahkan aturan kesiapan dan kemampuan kawin itu, pemerintah mengakomodirnya dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara dengan tetap berpedoman kepada hukum-hukum agama. Artinya, jiwa dari undang-undang negara itu adalah agama. Lain halnya jika undang-undang itu dibuat dalam bingkai sekuler, umat Islam tentulah harus menolaknya.

Berkaitan dengan kedewasaan menikah, Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait usia perkawinan sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan di bawah usia dewasa berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Meskipun demikian jika perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Perkawinan masih memberikan toleransi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUP, yaitu "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada *Pengadilan* atau *Pejabat* lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Orang tua catin mengajukan ijin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama kabupaten, setelah ijin keluar maka akad nikah dapat dilaksanakan.

Dari pembahasan mengenai kedewasaan menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, maka dapat dilihat perbandingan tentang batas kedewasaan menurut kedua sumber hukum tersebut sebagai berikut :

Tabel 1

Perbandingan Usia Kedewasaan Menikah Menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif

No	Hukum Islam	No	Hukum Positif
1.	Baligh	1	Laki-laki minimal 19 tahun dan
2.	Cerdas yaitu pandai memelihara harta		perempuan 16 tahun untuk calon
3.	Orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis,		isteri (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)
4.	Faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah	2.	Sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya (KHI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Hukum Islam menetapkan bahwa pada dasarnya kedewasaan dimulai dari ketika seseorang sudah mendapatkan ciri-ciri *baligh* seperti mimpi basah, perubahan suara dan *haid*. Ketika tanda-tanda itu sudah didapat maka saat itulah seseorang itu sudah menjadi *mukallaf*. Kriteria lain adalah cerdas dan pandai memelihara harta, siap mental dan fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga, mengerti dan mampu menjalankan hak kewajiban dalam rumahtangga dan memahami bahwa perkawinan adalah bagian dari ibadah.

Hukum Islam yang bersumber kepada Alquran secara tekstual tidak menetapkan secara pasti batasan usia perkawinan membuktikan pemberlakuannya secara universal dan keluwesan hukum Islam itu sendiri. Jika ditetapkan secara pasti usia dewasa dalam perkawinan tersebut tentu keberlakuannya tidaklah fleksibel. Sebab, persoalan fisik, psikis dan tata aturan kehidupan manusia dapat saja berubah sesuai dengan kondisi wilayah tertentu.

Hukum positif lebih tegas menentukan usia kedewasaan menikah secara kuantitas yaitu paling rendah 16 tahun bagi perempuan dan 19 hingga 21 tahun bagi laki-laki. Jika dikaitkan dengan kriteria yang terdapat dalam Islam, maka penentuan usia sebagaimana terdapat dalam hukum positif di Indonesia adalah perwujudan dari kriteria *baligh* yang telah ditetapkan Islam sebagaimana terdapat dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 6 yaitu "sampai mereka cukup usia untuk kawin".

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan pada bagian terdahulu, penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Kedewasaan menurut hukum Islam adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Tentang *baligh* ini para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan tanda ke *baligh*-an seorang wanita. Dalam konteks perkawinan, kedewasaan diharapkan dapat menimbulkan kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau isteri. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.
2. Kedewasaan menikah menurut Hukum Positif telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat menanamkan benih keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat pada laju kelahiran tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.
3. Relevansi
Hukum Islam secara tekstual tidak menetapkan secara pasti batasan usia perkawinan membuktikan keluwesan hukum Islam itu sendiri. Sebab, persoalan fisik, psikis dan tata aturan kehidupan manusia dapat saja

berubah sesuai dengan kondisi wilayah tertentu. Hukum positif lebih tegas menentukan usia kedewasaan menikah yaitu paling rendah 16 tahun bagi perempuan dan 19 hingga 21 tahun bagi laki-laki. Walaupun telah membatasi usia perkawinan tetapi tidak kaku, ada toleransi bagi seseorang yang menikah dibawah umur dengan jalan orang tua harus mengajukan izin dispensasi nikah di pengadilan agama. Jika dikaitkan dengan kriteria yang terdapat dalam Islam, maka penentuan usia sebagaimana terdapat dalam hukum positif di Indonesia relevan dengan kriteria *baligh* yang telah ditetapkan Islam sebagaimana terdapat dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 6 yaitu "sampai mereka cukup usia untuk kawin"

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terutama generasi muda tentang UU Nomor 1 Tahun 1974, untuk menanamkan prinsip-prinsip perkawinan, seperti berkenaan dengan tujuan perkawinan, pencatatan perkawinan, kematangan fisik dan psikis, memberikan hak dan kewajiban yang seimbang yang keseluruhannya membutuhkan kedewasaan pada pihak yang melangsungkan perkawinan.
2. Agar standar batas minimal usia menikah yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 direvisi, pasal yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah tidak relevan lagi dimasa sekarang baik dari segi Pendidikan, ekonomi atau psikologis, stidaknya menjadi 21 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, 1997, *Enslkopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve.
- Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al Fiqh Ala Madzhabil Al-Arba'ah*, (Cet. Ke-I), Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al Jami' Lil Ahkam al-Qur'an jilid V*, Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Dardiri, *al Sarh al Kabir Hasiyah Dasuki (Jilid III)*, Mesir: Al Babi Al Halabi.
- Al Imam Jalaluddin al Mahally, Jalaluddin as Suyuthi, 1998, *Tafsir Al-Qur'an Al Karim (Juz I)*, Beirut: Dar al Fikr.
- Abdurrahman, 2006, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abuddin Nata, H., 2007, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Apeldoorn, J. Van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anshoruddin, 2006, *Hukum Pempuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shidiqiy, Hasby, 1997, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Rizki Pustaka Putra.
- Budiono, Herlin, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daud, Ali Muhammad, 1990, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: t.p., t.th.
- Daud, Ali Muhammad, 1998, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Hanafi, Ahmad, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Harjono, 2004, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, Jakarta: Bulan Bintang
- Imam An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Bab Man La Yaqa' Thalaquhu Min al-Az waj juz II*, Kairo: t.p.,t.t.
- Imam Muslim, 1996, *Sahahih Muslim (Juz II)*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ismatullah, D., 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Jawad Mughniyad, Muhammad, 2001, *Fiqih Empat Madzhab*, Jakarta: Lentera.
- Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Koto, Alaidin, 2009, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (revisi ke-3)*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramono, B. S., 2006, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional.